

**ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN GADAI
(Studi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh :

FARIDA TAHIR

NIM. 10500113215

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farida Tahir
NIM : 10500113215
Tempat/Tgl.Lahir : Ujung Pandang, 03 Juni 1995
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Tamangapa Raya III Antang
Judul : Analisis Yuridis Perjanjian Gadai (Studi di PT.
Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 10 Agustus 2017

Penyusun,



Farida Tahir
NIM: 10500113215

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “*Analisis Yuridis Perjanjian Gadai (Studi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar)*”, yang disusun oleh saudari **Farida Tahir**, NIM: 10500113215, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 22 Agustus 2017 M
29 Zulqaidah 1438 H

DEWAN PENGUJI:

| | | |
|---------------|---|---------|
| Ketua | : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag | (.....) |
| Sekretaris | : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag | (.....) |
| Munaqisy I | : Ashabul Kahfi, S.Ag, M.H | (.....) |
| Munaqisy II | : Erlina, S.H., M.H | (.....) |
| Pembimbing I | : Dr. Marilang, M.Hum. | (.....) |
| Pembimbing II | : Ashar Sinilele, S.H., M.M., M.H. | (.....) |

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Svamsuddin, M.Ag
NIP: 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين, وعلى اله وصحبه
اجمعين. اما بعد

Puji dan Syukur yang tidak putus-putusnya penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat karunia kesehatan dan kesempatan yang dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Perjanjian Gadai (Studi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar)”**.

Tidak lupa pula salam dan salawat penulis panjatkan keharibaan Nabiullah Muhammad saw. sebagai Rasul yang telah memberikan Nur kepada insan sejangat untuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi terkadang ada hambatan-hambatan, namun berkat keuletan, kedisiplinan, doa serta bantuan dan dorongan dari berbagai pihak terkait sehingga skripsi ini yang merupakan pra syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini, sejak awal penulisan ketahap penelitian sampai selesainya skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Olehnya itu, tiada kata yang lebih afdal untuk penulis persembahkan kecuali dengan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Alm. Ayahanda H. M. Tahir Madanni, S.H, M.M. dan Ibunda Hj. Chaeriah atas segala kasih sayang dan doanya kepada penulis

sejak lahir sampai sekarang serta kakak penulis Nurmulyana Tahir, S.H, Chichi Anggraeni Tahir, S.Ap, Fadli Tahir dan adik penulis Irfan Tahir serta kakak ipar penulis Arief Purwanto, terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya selama ini.

2. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar
3. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Makassar
4. Bapak Dr. H. Abd. Halim Talli, S. Ag, M.Ag, selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. Hamsir, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Segenap Pegawai Fakultas yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Teruntuk Ibu Istiqamah, SH., M.H., dan Bapak Rahman Syamsuddin, S.H, M.H., selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, nasehat, motivasi demi kemajuan penulis.
6. Teruntuk Bapak Dr. Marilang, S.H, M.Hum., selaku Pembimbing I dan Bapak Ashar Sinilele, S.H, M.M, M.H., selaku Pembimbing II yang telah bersedia memberikan bimbingan serta waktunya dalam penulisan skripsi ini
7. Teruntuk Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar terkhusus Ibu Hera, Pak Rais dan Pak Amiruddin yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis dan membantu

kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi penulis dalam penulisan skripsi ini dan semoga penulis dapat amalkan dalam kehidupan di masa depan.

8. Kepada Bapak Ibrahim Yusuf SE, selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar dan karyawan yang ada di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar yang telah membantu penulis dalam memberikan informasi data mengenai Pegadaian.
9. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Hukum terkhusus Angkatan 2013 “MEDIATOR” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
10. Kepada Sahabat penulis Nurannisa Anas, Mirna Wahyuni, Nauvi Wulandari, Dhita Mita Ningsih dan Multasyam Salmah yang selalu menemani penulis, menjadi motivator penulis dan bersedia mengantar serta mengurus keperluan penulis.
11. Sahabat-sahabat saya di kampus Rezky Rusmita, Muh. Armadiansyah Siregar, Rezky Ameliah, Muh. Heru Cakra Romokoy, Nurul Tasioja, Ahmad Alka, Mardas, Astri Isnaeni, Nur Aulia Sari, Faisal, Suardi, Muh. Fachrizal Alamsyah, Nabila, Eka Syamsur, Nurjannah dan teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum “E” yang telah memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara materil maupun formil.

Penulis ucapkan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas usaha, didikan, perjuangan dan doa yang selama ini diberikan dan semoga semua itu mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk kemaslahatan Agama, Bangsa, dan Negara.

Amin Yaa Rabbal Alamin..

Makassar, 10 Agustus 2017


Penulis



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| PENGESAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | x |
| ABSTRAK | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1-12 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 10 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 10 |
| E. Tinjauan Pustaka | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 13-35 |
| A. Pengertian | 13 |
| 1. Pengertian Perjanjian..... | 13 |
| 2. Pengertian Gadai | 18 |
| B. Syarat Sahnya Perjanjian..... | 24 |
| 1. Syarat Sahnya Perjanjian Pada Umumnya | 24 |
| 2. Syarat Sahnya Perjanjian Gadai | 27 |
| C. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai..... | 31 |

| | |
|---|-------|
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 36-38 |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian | 36 |
| B. Pendekatan Penelitian | 36 |
| C. Sumber Data Penelitian..... | 36 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 37 |
| E. Instrumen Penelitian..... | 38 |
| F. Analisis Data | 38 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN..... | 39-78 |
| A. Pelaksanaan perjanjian gadai di PT. Pegadaian Cabang Polewali Mandar | 39 |
| B. Proses penyelesaian wanprestasi perjanjian gadai pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar | 53 |
| BAB V PENUTUP..... | 75-76 |
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Saran..... | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA | 77-79 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |
| RIWAYAT HIDUP | |



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | a | | es (dengan titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | a | | Ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Z | zet (dengan titik diatas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ك | ad | | es (dengan titik dibawah) |
| ق | ad | | de (dengan titik dibawah) |
| ط | a | | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | a | | zet (dengan titik dibawah) |

| | | | |
|---|--------|---|-------------------|
| ع | 'ain | | apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ا | fat ah | a | A |

| | | | |
|---|--------|---|---|
| إ | Kasrah | i | I |
| أ | ammah | u | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أِي | fat ah dan y | ai | a dan i |
| أُو | fat ah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|-------------------|------------------------|-----------------|---------------------|
| أ... / آ... | Fat ah dan alif atau y | | a dan garis di atas |
| ي | Kasrah dan y | | i dan garis di atas |
| و | ammah dan wau | | u dan garis di atas |

Contoh:

: m ta

: ram

قيل : q la

يموت : yam tu

4. T marb ah

Transliterasi untuk *t* ' marb ah ada dua yaitu: *t* ' marb ah yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah*, dan *ammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *t* ' marb ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t* ' marb ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t* ' marb ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

: rau ah al-a f l

المدينة الفاضلة : al-mad nah al-f ilah

: rau ah al-a f l

5. Syaddah (Tasyd d)

Syaddah atau tasyd d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasyd d (), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

M A R A S S A R : rabban

نجينا : najjain

: al- aqq

: nu”ima

: ‘duwwun

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi .

Contoh:

: ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

: ‘Arab (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

: al-zalزالah (az-zalزالah)

: al-falsafah

: al-bil du

7. *Hamzah.*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

: ta'mur na
: al-nau'
: syai'un
: umirtu

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur' n), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

F il l al-Qur' n
Al-Sunnah qabl al-tadw n

9. *Laf al-jal lah ()*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mu ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله d null h bill h

Adapun *t' marb ah* di akhir kata yang disandarkan kepada laf al-jal lah, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:

في رحمة اللهم hum f ra matill h

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa m Mu ammadun ill ras l

Inna awwala baitin wu i'a linn si lalla bi bakkata mub rakan

Syahru Rama n al-la unzila fih al-Qur' n

Na r al-D n al- s

Ab Na r al-Far b

Al-Gaz l

Al-Munqi min al- al l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Ab al-Wal d Mu ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Ab al-Wal d Mu ammad (bukan: Rusyd, Ab al-Wal d Mu ammad Ibnu)
Na r mid Ab Za d, ditulis menjadi: Ab Za d, Na r mid (bukan: Za d, Na r mid Ab).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

| | |
|--------------|---|
| swt. | = sub nah wa ta' l |
| saw. | = allall hu 'alaihi wa sallam |
| M | = Masehi |
| QS.../...: 4 | = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS li 'Imr n/3: 4 |
| HR | = Hadis Riwayat |



ABSTRAK

Nama : Farida Tahir

NIM : 10500113215

Judul : ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN GADAI (Studi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar)

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar. Pokok masalah tersebut selanjutnya di *breakdown* ke dalam beberapa submasalah yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar dan bagaimana proses penyelesaian wanprestasi perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) kualitatif. Penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara terhadap pimpinan cabang, pegawai PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar dan nasabah PT Pegadaian tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis yaitu penelitian langsung kelapangan. Untuk pengumpulan data di peroleh dari observasi, wawancara dan angket.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab mengenai pelaksanaan perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar belum efektif karena masih banyak nasabah yang tidak mengindahkan melaksanakan perjanjian gadai tersebut sehingga yang terlaksana yakni hanya 57% dan pelaksanaan perjanjian gadai yang tidak terlaksana 43% dari jumlah presentase 100%. Sementara itu, proses penyelesaian wanprestasi perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar adalah 1) bagi nasabah yang tidak membayar angsuran kredit atau jatuh tempo maka pihak PT Pegadaian akan menegur nasabah dengan cara menelepon, SMS, menyurati nasabah dan upaya terakhir yang diambil yaitu dengan cara parate eksekusi atau peledangan, 2) mengenai pemberian ganti kerugian atas barang jaminan nasabah yang hilang dengan mengganti kerugian membayar secara penuh atau keseluruhan sedangkan barang jaminan yang rusak dapat dilakukan dengan pembayaran ganti kerugian sebesar 125% dari nilai taksiran barang yang tercantum dalam SBK atau bisa lebih sesuai dengan kesepakatan serta kebijakan dari pihak PT Pegadaian itu sendiri.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya. Apabila seseorang pada saat tertentu membutuhkan dana untuk kepentingan mendesak (*urgent*) sedangkan dia kekurangan dana, maka salah satu jalan dengan cara meminjam uang atau berhutang kepada orang lain.

Dalam pembangunan ekonomi, termasuk di dalamnya pembangunan bidang politik dan ekonomi, Negara memegang peranan penting dalam penentuan cara-cara pemberian kesempatan kredit oleh lembaga-lembaga kredit. Sesuai dengan pertimbangan ekonomi yang ada, ditentukan jumlah pemberian fasilitas kredit dan kredit-kredit investasi dalam industri. Pertumbuhan ekonomi yang demikian dimungkinkan pemberian kredit dengan benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagai jaminan.

Keberadaan hutang piutang cukup diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk memenuhi kebutuhan pokok, maupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Namun dalam kenyataannya, untuk memperoleh pinjaman berupa uang tidaklah mudah, hal ini dikarenakan pihak pemberi pinjaman atau kreditur tidak bersedia memberi pinjaman tanpa adanya kepastian tentang pelunasan pinjaman tersebut. Oleh karena itu, biasanya pihak kreditur akan meminta jaminan kepada pihak peminjam atau kreditur, sehingga kepastian untuk pelunasan atau pinjaman yang telah diberikan.

Salah satu bentuk hak kebendaan untuk menjamin hutang yang obyeknya benda bergerak ialah gadai. Adapun ketentuan mengenai gadai sendiri diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II Bab XX, pasal 1150 sampai dengan pasal 1160. Benda-benda yang digadaikan menyangkut benda-benda bergerak, maka ketentuan pasal-pasal tersebut dinyatakan masih berlaku.

Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian hutang piutang dan karenanya dapat diketahui bahwa perjanjian gadai mengabdikan kepada perjanjian pokoknya atau perjanjian gadai tersebut merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*. Pada prinsipnya, barang gadai dapat dipakai untuk menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu.¹

Dasar hukum gadai dijelaskan dalam QS al-Baqarah/2: 283. Allah swt. berfirman:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ ﴾

Terjemahan :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”²

¹J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, h. 100.

²Departemen Agama RI, *Alqur’an dan Terjemahannya*, (Semarang: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 2002), h. 71

Kutipan ayat (فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ) “Maka hendaknya ada barang tanggungan yang dipegang” merupakan anjuran memberikan jaminan untuk membina kepercayaan. Akan tetapi, jika sebagian kamu saling mempercayai (meskipun tanpa jaminan), hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya.³

Dalam Tafsir Fi Zhilalil penjelasan mengenai QS al-Baqarah/2: 283 sebagai berikut:

Disini *syari'* menyadarkan hati orang-orang yang beriman agar bersikap amanah dan setia dengan didorong oleh rasa takwa kepada Allah saw. Hal ini merupakan jaminan terakhir untuk melaksanakan syariat Allah saw. secara keseluruhan dan mengembalikan harta, barang jaminan kepada pemiliknya, serta memeliharanya dengan sempurna.

Orang yang berhutang adalah memegang amanat yang berupa utang, dan yang berpiutang memegang amanat berupa barang jaminan dari yang berhutang. Kedua-duanya diseru untuk menunaikan amanat masing-masing atas nama takwa kepada Allah swt.

Sebagian pendapat mengatakan bahwa ayat ini menasakh (menghapus) ayat yang memerintahkan menulis, dalam keadaan sama-sama dapat dipercaya. Akan tetapi, kami tidak berpendapat demikian karena menulis itu wajib dilakukan dalam urusan utang piutang kecuali dalam keadaan bepergian. Sedangkan, memegang amanat itu merupakan masalah khusus dalam kondisi seperti ini. Orang yang berhutang dan yang berpiutang dalam keadaan seperti ini adalah sama-sama memegang amanat.

Dibawah bayang-bayang perhatian kepada takwa ini selesailah pembicaraan tentang persaksian pada waktu sedang berperkara, bukan pada waktu melakukan

³Burhanuddin S., *Fiqh Muamalah Pengantar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: The Syariah Institute, 2009, h. 176.

transaksi karena ini merupakan amanat di pundak saksi dan di dalam hatinya. Pengungkapan kalimat disini ditekankan pada hati. Maka, dinisbatkanlah dosa kepadanya, untuk menarik hubungan antara penyembunyian dosa dan penyembunyian persaksian, yang kedua-duanya merupakan perbuatan yang terjadi di lubuk hati. Disudahilah dengan ancaman yang terselubung. Maka, disebutkan-Nya bahwa tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah. Dialah yang akan membalasnya karena dia mengetahui dosa yang tersembunyi di dalam hati.⁴

Dalam Hadis Rasul saw. yang diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah ra., ia berkata :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا
 وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. (HR Al-Bukhari No. 2513 dan Muslim No. 1603)⁵

Terdapat hadis lain yang menerangkan:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ
 وَإِهَالَةٍ سَنَخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Artinya:

“Dari Anas ra. bahwasanya ia berjalan menuju Nabi Saw dengan roti dari gandum dan sungguh Rasulullah saw. telah menanggukkan baju besi

⁴ Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dibawah naungan Al-Quran Jilid 1, cet. 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 395

⁵ Al-Mundziri, Ringkasan Sahih Muslim, (No. 970, Cet. 2; Bandung: Jabal, 2013), h.372.

kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutang gandum dari seorang Yahudi tersebut untuk keluarga Nabi”. (HR Bukhari II/729 (no. 1963) dalam kitab Al-Buyu’).

Berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadist di atas, menunjukkan bahwa transaksi gadai pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, bahkan Nabi saw. pernah melakukannya. Demikian juga jumbuh ulama telah sepakat akan kebolehan gadai itu dengan pengecualian jika adanya unsur riba yang terdapat di dalamnya.

Memperjanjikan suatu jaminan kebendaan, seperti memperjanjikan gadai atau hipotik dan jaminan kebendaan lainnya, pada intinya adalah melepas sebagian dari kekuasaan seorang pemilik (pemberi gadai) atas barang gadai demi keamanan kreditur yaitu dengan mencopot kekuasaannya untuk memindah tangankan benda itu.⁶

Mekanisme gadai terbentuk antara kreditur dengan debitur, hubungan hukum dimulai pada saat seorang debitur atau nasabah yang membutuhkan suatu dana guna kepentingan usaha atau kepentingan pribadi lainnya yang karena kebutuhan tersebut menyerahkan benda bergeraknya sebagai jaminan kepada kreditur.

Pada masa krisis, Pegadaian mendapat peluang untuk semakin berperan dalam pembiayaan khususnya usaha kecil. Pegadaian yang ada sekarang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Umum Pegadaian berbentuk Perum yang merupakan BUMN yang mempunyai misi untuk menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan, penyaluran uang pinjaman kepada

⁶R. Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 27

masyarakat yang didasarkan pada hukum gadai. Hukum gadai yang dijadikan dasar dari Pegadaian adalah berasal dari tahun 1928, yaitu Aturan Dasar Pegadaian (*Pandhuis Reglement*).

Lembaga gadai pada awalnya berbentuk dinas pegadaian selanjutnya diubah menjadi Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1960. Sebagai pelaksanaan dari undang-undang tersebut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 178 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1969, kedudukan Perusahaan Negera Pegadaian diubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan). Jawatan Pegadaian pada waktu itu berada di lingkungan Departemen Keuangan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Jendral Keuangan, yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/MK.6/2/1971. Pada Tahun 1971 sampai Tahun 1990 Pegadaian berstatus sebagai Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian, yang selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990, Perjan Pegadaian berubah kembali statusnya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000.⁷ Perum Pegadaian berubah lagi statusnya menjadi Perusahaan Persero yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Persero. Dengan perubahan status dari Perum menjadi PT Pegadaian (Persero), maka Pegadaian diharapkan akan lebih mampu mengelola usahanya dengan lebih profesional, *business oriented* tanpa meninggalkan ciri khusus dan misinya, yaitu penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai dengan pasar sasaran adalah masyarakat golongan ekonomi lemah

⁷Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 459-460.

dan dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat yang sesuai dengan mottonya yaitu “*Menyelesaikan Masalah Tanpa Masalah*”.⁸

Masyarakat yang menggadaikan barang berharga miliknya di PT Pegadaian akan mendapatkan bukti berupa Surat Bukti Kredit (SBK) dan mereka akan menerima uang. Bagi masyarakat yang menggadaikan barangnya di pegadaian maka secara tidak langsung telah melakukan kesepakatan berupa perjanjian gadai. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban. Perjanjian memberikan kepastian bagi penyelesaian wanprestasi, dan perjanjian ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum.⁹

Cara kerja PT Pegadaian yang mendasarkan pada perjanjian itu, secara tegas telah diatur dalam pasal 1754–1769 KUHPdata. Surat Keputusan Direksi PT Pegadaian nomor SM.2/1/29 tentang organisasi dan tata kerja PT Pegadaian tertanggal 27 oktober 1990, surat keputusan direksi tersebut pada pasal 3 menegaskan bahwa PT Pegadaian bertujuan turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai, dan mencegah praktek ijon pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya yang sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No. Kep.39/MK/6/1/1971.

⁸Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Edisi 2, Cet. 2; Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), h. 501-502.

⁹I Ketut Artadi Dan I Dewa Nym. Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayana University Press, 2010, h. 28.

Untuk sahnya suatu perjanjian gadai, pemberi gadai haruslah seorang yang berwenang menguasai bendanya. Benda itu bisa dipegang oleh kreditur penerima gadai yang selanjutnya disebut sebagai kreditur pemegang gadai atau oleh pihak ketiga, yaitu pihak ketiga pemegang gadai karena benda gadai ada ditangan pemegang gadai, seakan-akan benda gadai ada di dalam genggamannya pemegang gadai, jadi benda gadai pada dasarnya ada dalam kekuasaan pemegang gadai.¹⁰

Jika pemegang gadai beritikad baik, ia dilindungi terhadap pemberi gadai yang tidak berwenang menguasai itu. Ukuran dari itikad baik di sini ialah bahwa pemegang gadai adalah pemilik sebenarnya dan hak pemberi gadai itu tidak disanksikan.¹¹ Kreditur mendapat perlindungan karena hak-hak tersebut kreditur akan merasa terjamin dalam pemenuhan piutangnya.

PT Pegadaian dalam menangani barang gadaian milik debitur atau nasabah tidak selamanya berjalan dengan lancar. Seperti barang jaminan gadai milik nasabah menjadi rusak bahkan hilang dalam penyimpanan karena alasan *force majeure* (bencana alam) atau juga dikarenakan kelalaian dari pihak PT Pegadaian tersebut. Sebaliknya, masih banyak ditemukan nasabah yang tidak mampu membayar angsuran kreditnya seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian kepada PT Pegadaian sehingga dikatakan wanprestasi.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN GADAI (Studi Kasus PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar)”**.

¹⁰J. Satrio, *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h. 9.

¹¹Mariam Darius Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai dan fidusia*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 59.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan perjanjian gadai di PT Pegadaian Cabang Polewali Mandar. Pada penelitian ini juga penulis akan mengkaji bagaimana proses penyelesaian wanprestasi perjanjian gadai di PT Pegadaian Cabang Polewali Mandar.

2. Deskripsi Fokus

Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia).

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat diajukan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi obyek pembahasan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian gadai di PT Pegadaian Cabang Polewali Mandar ?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian wanprestasi perjanjian gadai di PT Pegadaian Cabang Polewali Mandar ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a) Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian gadai di PT Pegadaian Cabang Polewali Mandar.

b) Untuk mengetahui proses penyelesaian wanprestasi perjanjian gadai di PT Pegadaian Cabang Polewali Mandar.

2. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, adalah :

a) Kegunaan Teoritis

Memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk perkembangan hukum dan khususnya hukum tentang perjanjian gadai di PT Pegadaian.

b) Kegunaan Praktis

Sebagai bahan kajian untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang menyangkut penyelesaian perkara perdata, apabila terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak di dalam perjanjian gadai di PT Pegadaian.

E. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian mengenai analisis yuridis perjanjian gadai di PT Pegadaian Cabang Polewali Mandar, penulis menemukan referensi yang berkaitan dan menjadi bahan perbandingan sekaligus pedoman dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Buku yang berjudul “Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)” oleh Salim H.S., yang membahas tentang enam bagian, yaitu: bagian pertama hukum perdata, bagian kedua hukum orang, bagian ketiga hukum keluarga bagian keempat hukum benda, bagian kelima hukum waris dan bagian keenam hukum perikatan. Kesemuanya diuraikan secara rinci dengan disertai contoh-contoh dan diperbandingkan dengan peraturan-peraturan yang ada sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas tentang perjanjian.¹²

¹²Wawan Muhwan Hariri, *HUKUM PERIKATAN Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 359.


2. Buku yang berjudul “Bank dan Lembaga Keuangan Lain” oleh Julius R. Latumaerissa. dalam buku ini menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan Lembaga Keuangan Bank (LKB), Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), dan Lembaga Keuangan Lainnya (LKL). Buku ini juga menjelaskan dengan lengkap apa itu uang dan segala aspek yang berhubungan dengan uang itu sendiri, mengingat peran penting uang dalam transaksi ekonomi yang berkaitan dengan bank atau lembaga keuangan bukan bank. Sedangkan pada penelitian ini, masalah yang akan dibahas mengenai pelaksanaan perjanjian gadai di PT Pegadaian.¹³
3. Buku yang berjudul “Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)” Oleh Sasli Rais. Dalam bukunya ini mengkaji, meneliti, dan mengkaitkan dalam pembahasannya mengenai konsep Ekonomi Syariah, Konsep Gadai Syariah, Teori Gadai Konvensional, dan Praktik Sistem Operasional Gadai Syariah, serta prospeknya di masa kini dan yang akan datang (kajian kontemporer). Sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas tentang perjanjian gadai di PT Pegadaian.¹⁴
4. Buku yang berjudul “Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah” Oleh Burhanuddin S. Dalam bukunya mencakup pembahasan tentang: Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Pegadaian Syariah, Perusahaan Pembiayaan, serta Upaya Aplikasi Prinsip Syariah Dalam Dana

¹³Julius R Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 572.

¹⁴Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2005, h. 214.

Pensiun. Sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas tentang gadai di Pegadaian.¹⁵

5. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai Terhadap Benda Milik Debitur Oleh PT Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi (Studi Kasus PT Pegadaian Cabang Pekanbaru)” yang diselesaikan pada Tahun 2013 oleh Ides Puspita Sari. Dalam skripsinya dibahas mengenai nilai-nilai positif yang ditimbulkan dari prosedur penahanan benda gadai atau hak retensi terhadap benda milik debitur oleh PT Pegadaian apabila debitur wanprestasi dan Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh PT Pegadaian dalam pelaksanaan hak retensi. Sedangkan dalam penelitian ini, membahas tentang pelaksanaan perjanjian gadai di PT Pegadaian dan proses penyelesaiannya.¹⁶



¹⁵Burhanuddin S. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 220

¹⁶Sari, Ides Puspita. *Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai Terhadap Benda Milik Debitur Oleh Perum Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru)*. Skripsi. Pekanbaru: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sulatan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013, h. 1

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Pengertian - pengertian*

1. **Pengertian Perjanjian**

Perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian dijadikan judul Bab II Buku III *Burgerlijk Wetboek* (BW). Digunakannya kata “atau” di antara kata “kontrak” dan “perjanjian” oleh Bab II Buku III tersebut menurut bahasa hukum menunjukkan bahwa antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang berbeda. Kontrak biasanya disamakan dengan perjanjian dalam bentuk tertulis dalam arti kontrak lebih sempit dari perjanjian karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis¹, sedangkan perjanjian biasanya dalam bentuk lisan. Sekalipun demikian, pada sisi tertentu, antara kontrak dengan perjanjian memiliki arti yang sama yaitu keduanya mengandung janji atau kesanggupan pihak tertentu melaksanakan sesuatu, yang dalam hukum perjanjian disebut dengan prestasi berupa menyerahkan sesuatu, melaksanakan sesuatu, dan tidak melaksanakan sesuatu (Pasal 1234 BW).²

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut subekti, perjanjian adalah peristiwa ketika seseorang atau lebih berjanji melaksanakan perjanjian atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 1979, h. 1

² Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Makassar: Alauddin University Press, 2013, h. 141.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Cet. XIII; Jakarta: Intermedia, 1991), h. 1.

Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerduta. Dalam pasal 1313 KUHPerduta dinyatakan: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁴ Namun, para sarjana menyatakan bahwa rumusan pasal 1313 KUHPerduta tersebut memiliki banyak kelemahan. Abdul Kadir Muhammad berpendapat bahwa ketentuan pasal 1313 KUHPerduta tentang pengertian perjanjian kurang tepat karena ada beberapa kelemahan yang perlu dikoreksi.

Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hanya menyangkut sepihak. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak, tidak dari kedua pihak. Seharusnya, rumusan itu adalah “saling mengikatkan diri”. Jadi, ada konsensus antara dua pihak.
- 2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwaarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.
- 3) Pengertian perjanjian dalam pasal 1313 BW terlalu luas karena mencakup juga perjanjian pernikahan yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja.
- 4) Dalam perumusan pasal 1313 BW tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.⁵

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Abdul Kadir Muhammad menyatakan:

⁴R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *KUHPerduta*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), h. 338.

⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Cet. II; Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 224-228

“Perjanjian adalah persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan”.⁶

Lukman Santoso mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada orang lain atau ketika orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷ Perjanjian tersebut timbul hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya yang saling berjanji, hubungan hukum mana timbul karena di satu pihak ada hak dan pihak lain ada kewajiban atau masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berhubungan.⁸

Salim, H.S. mengatakan, istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *Overeenkomst* (Belanda) atau *Contract* (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas pengertian perjanjian, yaitu: (1). Teori Lama; dan (2) Teori Baru. Dalam pasal 1313 KUHPerduta disebutkan, “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Definisi perjanjian dalam pasal 1313 ini adalah: (1). Tidak jelas karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian; (2). Tidak tampak asas konsensualisme; dan (3). Bersifat dualisme. Tidak jelasnya definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian tersebut, harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas,

⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Cet. II; Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 224-228

⁷Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak, Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak*, Yogyakarta: Cakrawala, 2012, h. 8

⁸Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Makassar: Alauddin University Press, 2013, h. 145.

telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh atau lenyapnya hak dan kewajiban).⁹

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian, adalah :

“suatu hubungan hukum antar dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.¹⁰

Teori baru tersebut menurut Salim H.S., tidak hanya melihat perjanjian semata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Salim H.S menyebutkan ada 3 tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru, yaitu:

- a. Tahap *pracontractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
- b. Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
- c. Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.¹¹

Pendapat Salim H.S., dalam bukunya menyebutkan bahwa kontrak atau perjanjian merupakan: “Hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”.¹² Sedangkan menurut J. Satrio, menyebutkan bahwa pengertian

⁹Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 160

¹⁰Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 25

¹¹Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 25

¹²Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 25

perjanjian akan lebih baik apabila sebagai suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹³

Pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian memiliki tiga hal penting, yaitu:

- (1) Kedua belah pihak;
- (2) Sikap saling mengikatkan diri atau bersepakat; dan
- (3) Pelaksanaan perbuatan yang berhubungan dengan harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang.

Wujud perjanjian dibagi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

- a) Perjanjian Tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara tertulis yang berisi kata-kata kesepakatan dalam ikatan perjanjian berkaitan dengan tindakan dan harta kekayaan. Perjanjian tertulis dapat dijadikan alat bukti di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat kepada kedua belah pihak.
- b) Perjanjian Tidak Tertulis, yaitu perjanjian yang dilaksanakan secara lisan. Perjanjian secara lisan tidak memiliki kekuatan hukum karena bukti lisan bukanlah alat bukti dalam perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian lisan sangat bergantung pada kejujuran para pihak yang semula menaruh saling percaya untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan perbuatan yang berkaitan dengan harta kekayaan.¹⁴

2. Pengertian Gadai

Dalam islam, gadai berasal dari kata Arab *al-rahn* yang berarti tetap (*al-tsubût wa al-dawâm*), misalnya kata *mâ' râkid* artinya air yang diam dan tergenang. Disebut tetap karena barang gadai ada pada pemberi pinjaman hingga hutang

¹³J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditya, 1992), h. 322.

¹⁴Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan, Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, h. 122

dibayar. Gadai juga berarti jaminan utang, gadaian, barang yang digadaikan, hipotek, atau *al-habs* (penahanan), yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kata *arhana* berarti menjadikan sesuatu sebagai jaminan hutang.¹⁵

Dalam Ensiklopedi Indonesia, sebagaimana dikutip M. Ali Hasan, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik orang yang berutang diserahkan ke tangan orang yang memberi hutang sebagai jaminan pelunasan orang yang berutang tersebut.¹⁶ Gadai mengharuskan adanya barang jaminan atau tanggungan. Kata ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. al-Muddatstsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahan:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan menjaminkan ‘barang-barang berharga’ kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.¹⁷

Mengenai ketentuan tentang gadai ini diatur dalam KUHPerdara Buku II Bab XX pasal 1150 sampai pasal 1160. Sedangkan pengertian gadai itu sendiri diatur dalam pasal 1150 KUHPerdara, berbunyi sebagai berikut:

¹⁵ Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 197

¹⁶ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003 M), h. 253

¹⁷ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Ed. 2, Cet. II; Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001), h. 246

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu ‘barang bergerak’ yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus di dahulukan”¹⁸

Dari perumusan pasal 1150 KUHPerdara di atas dapat diketahui, bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberikan hak didahulukan (*voorang, preferensi*) kepada pemegang hak gadai atas kreditor lainnya, setelah lebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelematkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan.¹⁹

Dari pengertian tersebut diatas maka unsur-unsur atau elemen pokok gadai yaitu :

- a. Gadai adalah jaminan untuk pelunasan hutang.
- b. Gadai memberikan hak didahulukan atau hak preferent pelunasan hutang kepada kreditor tertentu terhadap kreditor lainnya.
- c. Obyek gadai adalah barang bergerak.
- d. Barang bergerak yang menjadi obyek gadai tersebut diserahkan kepada kreditor (dalam kekuasaan kreditor).²⁰

Gadai terjadi apabila debitur atau pemberi gadai menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada kreditor atau pemegang gadai dan kreditor diberi

¹⁸R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *KUHPerdara*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), h. 297.

¹⁹Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Ed-1, Cet-2; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 105.

²⁰Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Jakarta: Alfabeta, 2003), h. 228.

kekuasaan untuk mengambil pelunasan dengan menjual barang jaminan itu apabila debitur wanprestasi. Gadai sebagai perjanjian yang bersifat *accessoir* artinya hak gadai tergantung pada perjanjian pokok, misalnya perjanjian kredit. Perjanjian pokok yaitu perjanjian antara pemberi gadai atau debitur dengan pemegang gadai atau kreditur yang membuktikan kreditur telah memberikan pinjaman kepada debitur yang di jamin dengan gadai.

Dalam KUHPerdata tentang bentuk perjanjian tidak disyaratkan apa-apa. Maka dapat disimpulkan bahwa bentuk perjanjian gadai adalah bebas tidak terikat oleh suatu bentuk tertentu artinya dapat diadakan secara lisan maupun tertulis. Perjanjian kredit ini dibuat dengan akta dibawah tangan atau dengan akta outentik. Jadi jaminan gadai baru lahir setelah ada perjanjian kredit.

Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan kredit yang ada, dimana lembaga jaminan gadai itu sendiri masih dibedakan antara gadai menurut hukum Barat yang dikenal dengan nama *Pand* dan gadai menurut hukum adat yang dikenal dengan istilah *boreg* atau cekelan. Suatu hak gadai baru akan tercipta bila telah ada suatu perjanjian hutang piutang. Bentuk perjanjian ini tidak ditentukan dalam ketentuan hukum gadai, baik tertulis maupun tidak tertulis. Walaupun demikian pihak-pihak yang berjanji lebih menyukai perjanjian yang tertulis, karena dapat dijadikan sebagai bukti bila kelak terjadi sengketa.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, "*Pledge or pawn : pand*" ialah lembaga jaminan seperti yang kita kenal dengan gadai di Indonesia. Semuanya tertuju pada benda bergerak." *Pledge* adalah "merupakan suatu jaminan benda dengan cara penguasaan dan penyimpanan benda tersebut untuk kepentingan pembayaran suatu hutang atau tercapainya beberapa prestasi tertentu".²¹

²¹Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), h. 25

Subekti mengemukakan pendapatnya sesuai dengan pengertian gadai yang termuat dalam Pasal 1150 KUH Perdata, *pandrecht* adalah : “suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya”²²

Pendapat lain mengenai pengertian gadai juga dikemukakan oleh Wiryono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa gadai adalah : “sebagai suatu hak yang didapatkan si berpiutang atau orang lain atas namanya untuk menjamin pembayaran utang dan memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar lebih dahulu dari si berpiutang lain dari uang pendapatan penjualan barang itu”²³

Dari rumusan tentang pengertian gadai maka dapat disimpulkan tentang sifat-sifat umum gadai yaitu:

- 1) Gadai adalah hak kebendaan

Dalam KUHPerdata sifat kebendaan ini dapat diketahui dari pasal 1152 ayat

- (3) KUHPerdata yang berbunyi :

“Hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si pemberi gadai. Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangannya penerima gadai ini atau dicuri dari padanya maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagai mana disebutkan dalam pasal 1977 ayat kedua, sedangkan apabila barangnya gadai didapatkan kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang”²⁴

Oleh karena itu, hak gadai mengandung hak revindikasi, maka hak gadai merupakan hak kebendaan sebab revindikasi merupakan ciri khas dari hak

²²Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermassa, 2000), h. 79

²³Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, (Jakarta: Intermassa, 1986), h. 153

²⁴R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *KUHPerdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), h. 297.

kebendaan. Tujuan sifat kebendaan disini ialah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai jaminan.²⁵

Sekalipun dikatakan bahwa hak gadai merupakan hak kebendaan, tetapi hak gadai disini berbeda dengan hak gadai seperti hak milik, hak postal dan lain-lain, yang merupakan hak-hak yang bersifat memberikan kenikmatan kepada yang mempunyainya. Hak kebendaan jaminan yang dikaitkan (*accessoir*) pada hak pribadi.

2) Hak gadai bersifat *accessoir*

Jaminan gadai mempunyai sifat *accessoir* (perjanjian tambahan) artinya jaminan gadai bukan merupakan hak yang berdiri sendiri tetapi keberadaannya tergantung perjanjian pokok. Hak gadai merupakan tambahan (*accessoir*) saja dari perjanjian pokoknya yaitu berupa perjanjian pinjam uang, jadi ada atau tidak adanya hak gadai tergantung dari ada atau tidaknya piutang yang merupakan perjanjian pokoknya. Oleh sebab itu, hak gadai akan di hapus jika perjanjian pokoknya di hapus. Beralihnya piutang membawa serta beralihnya hak gadai, hak gadai berpindah kepada orang lain bersama-sama piutang yang dijamin dengan hak gadai tersebut, sehingga hak gadai tidak mempunyai kedudukan yang berdiri sendiri melainkan *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya. Perjanjian pinjam utang atau kredit dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau akta outentik.

3) Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi

Hak gadai tidak dapat dibagi-bagi, maka dengan dibayarnya sebagian hutang tidak akan membebaskan sebagian dari benda gadai. Hak gadai tetap melekat untuk seluruh bendanya.

²⁵Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai, dan fidusia*, (Bandung: Alumni, 1981), h. 57.

4) Hak gadai adalah hak yang didahulukan (hak *preferent*)

Dapat diketahui dalam pasal 1133 dan pasal 1150 KUHPerdara, pemegang gadai mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lain artinya apabila debitur cidera janji atau wanprestasi maka ia mempunyai hak untuk menjual jaminan gadai tersebut dan hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutangnya. Apabila terdapat kreditur lain yang juga memiliki tagihan kepada debitur tersebut, kreditur belakangan ini tidak akan mendapat pelunasan sebelum kreditur yang pertama mendapat pelunasan (*droit de preference*).

e. Hak gadai adalah hak yang kuat dan mudah penyitaannya atau eksekusinya.

Dalam pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara dinyatakan bahwa "Hak gadai dan hipotik lebih diutamakan dari pada privilege, kecuali jika undang-undang menentukan sebaliknya."²⁶

Pasal tersebut sudah jelas bahwa hak gadai mempunyai kedudukan yang kuat. Pemegang gadai berhak menjual sendiri benda gadai dalam hal debitur wanprestasi. Jaminan gadai mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga penjualan dapat dilakukan tanpa perantara hakim. Penjualan harus dilakukan dimuka umum dengan cara pelelangan dan bila hasil lelang telah mencukupi hutangnya serta terdapat kelebihan uang maka sisanya dikembalikan kepada debitur. Hak itu juga berlaku dalam hal pemberi gadai atau debitur pailit berdasarkan pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara.

B. Syarat Sahnya Perjanjian

1. Syarat Sahnya Perjanjian Pada Umumnya

²⁶J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak- Hak Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), h. 297.

Di dalam Hukum Kontrak (*Law of Contract*) Amerika di tentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Adanya *Offer* (Penawaran) dan *Acceptance* (Penerimaan);
- b. *Metting of minds* (Persesuaian Kehendak);
- c. Konsiderasi (Prestasi); dan
- d. *Competent legal parties* (Kewenangan Hukum Para Pihak) dan *Legal subject matter* (Pokok Persoalan Yang Sah).²⁷

Di dalam Hukum Eropa Kontinental, syarat sahnya perjanjian diatur di dalam pasal 1320 KUHPerdara atau pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut.

1. Adanya Kesepakatan (*Toesteming* atau Izin) Kedua Belah Pihak
2. Kecakapan Bertindak
3. Adanya Objek Perjanjian (*Onderwerp Derovereenkomst*)
4. Adanya Kausa yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Pasal 1320 ini, merupakan pasal yang sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perjanjian. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang biasa disebut dengan syarat objektif.

Kesepakatan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak dengan lisan, tetapi bahkan

²⁷Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 162

hanya dengan menggunakan simbol-simbol atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.²⁸

Sementara itu, kecakapan bertindak adalah Kecakapan atau Kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Orang yang cakap/wenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 Tahun dan atau sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum :

- a) Anak di bawah umur (*minderjarigheid*);
- b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
- c) Istri (pasal 1330 KUHPerduta), tetapi dalam perkembangannya, Istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.²⁹

Mengenai adanya objek perjanjian, sebagai syarat ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Sesuai dengan pasal 1333 ayat (1) BW menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya. Ayat (2) menyatakan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak ditentukan atau dihitng. Maksud dalam pasal 1333 BW tersebut adalah barang yang dijadikan objek perjanjian harus tertentu dan jelas atau setidaknya harus ditentukan jenisnya. Misalnya, perjanjian jual beli gula pasir dengan harga Rp. 6.000,-

²⁸Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, (Ed. 1, Cet. 6; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 67-68.

²⁹Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 165.

dianggap tidak jelas atau tidak tertentu karena tidak ada penjelasan selanjutnya yang menyatakan secara jelas bahwa Rp. 6.000,- merupakan harga setiap Kg-nya. Sebaliknya, objek perjanjian yang ditentukan atau dijelaskan kualitasnya, misalnya jagung merah hasil panen 2013 (jagung produksi baru) dianggap sebagai perjanjian yang sah walaupun jumlahnya tidak ditentukan, karena jumlah dapat ditentukan berdasarkan perhitungan.³⁰

Syarat keempat mengenai adanya kausa yang halal, ini juga merupakan syarat tentang isi perjanjian. Kata halal disini bukan dengan maksud untuk memperlawankan dengan kata haram dalam hukum islam, tetapi yang dimaksudkan disini adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, Kesusilaan dan Ketertiban umum.³¹

2. Syarat Sahnya Perjanjian Gadai

Dengan terpenuhinya syarat-syarat, perjanjian gadai dapat dijalankan secara sah oleh para pihak yang berkepentingan. Mengenai kapan diperbolehkan untuk menggunakan gadai, syariah tidak menetapkan secara terperinci. Namun pada prinsipnya, gadai merupakan akad yang bersifat *tabi'iyah* karena pelaksanaan perjanjiannya tergantung dari berlakunya akad lain yang dijalankan secara tidak tunai. Untuk mencapai keabsahan, syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian gadai adalah :

- a. Aqidain terdiri dari pihak yang menggadaikan (rahin) dan penerima gadai (murtahin).

³⁰Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Makassar: Alauddin University Press, 2013, h. 191.

³¹ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 69.

Agar keabsahan dapat tercapai, maka masing-masing pihak harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Dalam dunia bisnis, pihak yang menerima gadai biasanya berupa perusahaan pegadaian.

b. Objek *rahn* ialah barang yang digadaikan (*marhun*).

Keberadaan *marhun* berfungsi sebagai jaminan mendapatkan pinjaman/hutang (*marhun bih*). Para fuqaha berpendapat, bahwa setiap harta benda (*al-mal*) yang sah diperjual belikan, berarti sah pula untuk dijadikan sebagai jaminan utang (*marhun*).

Gadai merupakan perjanjian yang objeknya bersifat kebendaan (*'ainiyah*). Karena itu gadai dikatakan sempurna jika telah terjadi penyerahan objek akad (*marhun*). Syarat penyerahan selain melekat pada objek kebendaan (*'ainiyah*), juga berlaku pula pada akad yang bersifat kebaikan (*tabarru'*). Tujuan penyerahan dimaksudkan untuk memegang objek akad (*al-qabdu*).

Dalam perjanjian gadai, benda yang dijadikan objek jaminan (*marhun*) tidak harus diserahkan secara langsung, tetapi boleh melalui bukti kepemilikan. Penyerahan secara langsung berlaku pada harta yang dapat dipindahkan (*mal al-manqul*), sedangkan penyerahan melalui bukti kepemilikan berlaku pada harta yang tidak bergerak (*mal al-'uqar*). Menjadikan bukti kepemilikan sebagai jaminan pembayaran hutang (*marhun*), hukumnya dibolehkan selama memiliki kekuatan hukum .

c. Adanya kesepakatan ijab qabul (*sighat akad*).

Lafadz ijab qabul dapat saja dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai. Para fuqaha sepakat, bahwa perjanjian gadai mulai berlaku sempurna ketika barang yang digadaikan (*marhun*) secara hukum telah berada ditangan pihak berpiutang (*murtahin*). Apabila barang gadai telah dikuasai (*al-qabdh*) oleh pihak berpiutang,

begitu pula sebaliknya, maka perjanjian gadai bersifat mengikat kedua belah pihak. Pernyataan ijab qabul yang terdapat dalam gadai tidak boleh digantungkan (*mu'allaq*) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat rahn.³²

Menurut Sayyid Sabiq, syarat sahnya perjanjian atau *akad* gadai itu ada 4 yaitu:

- a) Berakal;
- b) Baligh;
- c) Barang yang dijadikan *borg* (jaminan) sudah ada pada saat akad gadai;
- d) Bahwa barang tersebut dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya.³³

Dari keempat syarat tersebut di atas dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa syarat sahnya gadai tersebut meliputi dua hal yaitu:

1. Syarat Gadai Subyektif (*Rahn dan Murtahin*)

Bahwa dalam perjanjian gadai ini, orang yang melaksanakan perjanjian gadai adalah harus memenuhi syarat cukup melakukan tukar menukar benda. Apabila ia berakal sehat (tidak gila) dan *mumayiz* (mencapai umur) orang yang berada di bawah pengampuan dengan alasan amat dungu (*ghafah*), hukumnya seperti *mumayiz*, tetapi tindakan-tindakan hukum sebelum mencapai usia *baligh* (15 tahun) diperlukan izin pengampuannya. Apabila pengampu mengizinkan maka perjanjian gadai dapat dilakukan. Dan bila wali atau pengampu tidak mengizinkan, maka perjanjian gadai tersebut batal.

2. Syarat Barang Gadai (*Marhun*)

³² Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 172.

³³M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan Dan Keseharian Al-Qur'an*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), 255.

Bahwa pada dasarnya segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dijual, maka boleh untuk dijadikan jaminan (*borg*) utang. Barang yang dijadikan jaminan sudah wujud pada waktu perjanjian terjadi. Sehingga memungkinkan bagi barang itu untuk diserahkan seketika itu pada murtahin dan juga barang tersebut mempunyai nilai menurut syara', maksudnya adalah: Menurut Ibn Rusyd bahwa mengenai syarat-syarat gadai yang disebutkan dalam syarat ada dua macam, yaitu: syarat sah dan syarat kerusakan. Kemudian mengenai syarat-syarat sah yang disepakati pada garis besarnya, tetapi diperselisihkan segi kesyaratannya yakni penguasaan barang, kedua yang diperlukannya masih diperselisihkan.

Mengenai penguasaan terhadap barang yang digadaikan, maka garis besarnya pada firman Allah swt. "*maka hendaklah ada barang yang digadaikan (oleh orang yang berpiutang)*" tetapi masih beselisih pendapat, apakah penguasaan barang ini merupakan syarat kelengkapan atautkah syarat sahnya gadai, diperlukan pemisahan tersebut adalah bahwa selama belum terjadi penguasaan, maka akad gadai tidak mengikat bagi orang yang menggadaikan. Sebaliknya bagi *fuqaha'* yang menganggap penguasaan sebagai syarat kelengkapan *akad* gadai itu sudah mengikat dan orang yang menggadaikan dipaksa untuk menyerahkan barang, kecuali bila penerima gadai tidak mau penuntutan demikian.³⁴

Ketentuan di atas dapatlah penulis memahami bahwa *khilafiyah* atau perbedaan pendapat tersebut di atas bukanlah *khilafiyah* yang prinsip. Hal ini disebabkan karena sudut pandang yang berbeda antara mereka. Mereka berpendapat penguasaan itu termasuk syarat sahnya gadai, karena sebelum terjadi penguasaan. Maka *akad* gadai itu tidak mengikat bagi orang yang berakad. Jadi dalam hal ini sebelum terjadinya perjanjian gadai dan bagi mereka yang

³⁴<http://www.suduthuku.com/2014/09/syarat-dan-rukun-sah-gadai.html?m=1> (15 April 2017).

berpendapat penguasaan merupakan syarat kelengkapan gadai, karena akad itu telah berlangsung, sehingga penguasaan menjadi syarat mutlak dalam gadai.

C. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai

Selama gadai berlangsung pemberi dan pemegang gadai tidak lepas dari hak dan kewajiban masing-masing sebagai bentuk pertanggung jawaban atas benda gadai. Hak-hak dan kewajiban pemberi gadai adalah sebagai berikut :

a) Hak-hak pemberi gadai :

1. Ia berhak untuk menuntut apabila barang gadai itu telah hilang atau mundur sebagai akibat dari kelalaian pemegang gadai.
2. Ia berhak untuk mendapat pemberitahuan terlebih dahulu dari pemegang gadai apabila barang gadai akan dijual.
3. Ia berhak mendapat kelebihan atas penjualan barang gadai setelah dikurangi dengan pelunasan hutangnya.
4. Ia berhak mendapat kembali barang yang digadaikan apabila hutangnya dibayar lunas.

b) Kewajiban Pemberi Gadai :

1. Ia berkewajiban menyerahkan barang yang dipertanggungkan sampai pada waktu utang dilunasi, baik mengenai jumlah pokok maupun bunga.
2. Ia bertanggungjawab atas pelunasan hutangnya, terutama dalam hal penjualan barang yang digadaikan.
3. Ia berkewajiban memberikan ganti kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan barang yang digadaikan.
4. Apabila telah diperjanjikan sebelumnya, ia harus menerima jika pemegang gadai menggadaikan lagi barang yang digadaikan tersebut.³⁵

³⁵ Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta: Andi, 2000, h. 89.

Adapun Hak-hak Pemegang Gadai ialah sebagai berikut :

1) Hak Pemegang Gadai yaitu:

a. Menjual dengan kekuasaan sendiri (*parate eksekusi*)

Parate eksekusi yaitu wewenang yang diberikan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutang dari kekayaan debitur, tanpa memiliki eksekutorial titel. Dalam hal pemberi gadai melakukan wanprestasi, tidak memenuhi kewajiban setelah jangka waktu yang ditentukan itu telah terlampaui, apabila oleh semua pihak tidak ditentukan lain atau diperjanjikan lain atau jika tidak ditentukan sesuatu, maka si berpiutang atau pemegang gadai berhak untuk menjual atas kekuasaan sendiri benda gadai.

Hak pemegang gadai ini tidak lain dari perjanjian yang secara tegas dinyatakan oleh para pihak, akan tetapi demi hukum, kecuali kalau diperjanjikan lain. Hak pemegang untuk menjual barang atas kekuasaannya sendiri ini tidak tunduk pada aturan umum tentang eksekusi yang diatur secara khusus.

Dalam gadai, penjualan barang harus dilakukan dimuka umum, menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan berdasarkan atas syarat-syarat yang lazim berlaku, kemudian dari hasil penjualan tersebut diambil untuk melunasi hutang debitur, bunga, dan biasanya dikembalikan kepada debitur, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara.

b. Hak menjual barang gadai dengan perantara hakim

Penjualan benda gadai untuk mengambil pelunasan dapat juga terjadi jika si berpiutang menuntut dimuka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan hakim untuk melunasi hutang beserta bunga dan biaya.

Hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang debitur. Jika terdapat kelebihan maka dikembalikan kepada debitur tetapi jika hasil penjualan tidak bisa

digunakan melunasi hutang atau terdapat kekurangan maka hal tersebut menjadi tanggung jawab debitur.

Menjual benda gadai untuk mengambil pelunasan-pelunasan dapat pula terjadi jika si berpiutang menuntut di muka hakim untuk melunasi hutang, bunga, beserta biaya pelelangan.

c. Atas izin hakim tetap menguasai benda gadai

Jika si berpiutang atau pemegang gadai dapat menuntut agar barang gadai tetap berada pada si pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonis hingga sebesar piutangnya beserta bunga dan biaya (Pasal 1156 ayat 1 KUHPerdara).

d. Hak untuk mendapatkan ganti rugi

Pemegang gadai berhak untuk mendapat ganti rugi berupa biaya yang perlu dan berguna, yang telah dikeluarkan si berpiutang atau pemegang gadai untuk menyelamatkan benda gadai tersebut.

e. Hak Retensi (*recht van terughouden*)

Selama pemegang gadai tidak menyalah gunakan barang yang diberikan dalam gadai maka si berpiutang tidak berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya hutangnya, yang untuk menjamin barang gadai telah diberikan, beserta segala biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang-barang gadai.

Ketentuan ini memberi wewenang kepada pemegang gadai untuk menahan benda gadai tersebut selama pemberi gadai belum melunasi hutangnya.

f. Hak didahulukan (*recht van voorrang*)

Kreditur atau pemegang gadai mempunyai hak untuk didahulukan pemenuhan tagihan-tagihan lainnya, baik itu terhadap hutang pokok, bunga, dan biaya-biaya (pasal 1150 KUHPerdara), hak tersebut dapat dilihat dari kreditur atau

pemegang gadai untuk menjual barang gadai atas kekuasaan pemegang gadai sendiri maupun melalui bantuan hakim (pasal 1155 dan pasal 1156 KUHPerdara). Terhadap hak didahulukan ini ada pengendaliannya yaitu biaya lelang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai tersebut.³⁶

2) Kewajiban Pemegang Gadai yaitu:

a. Pemegang gadai bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemunduran harga barang gadai jika itu terjadi akibat kesalahan atau kelalaian kreditur (pasal 1157 ayat (1) KUHPerdara).

b. Kewajiban untuk memberitahukan kepada pemberi gadai jika barang gadai dijual.

Kewajiban memberitahukan ini selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Apabila ada suatu perhubungan pos harian ataupun suatu perhubungan telegraf, atau jika demikian halnya pos yang berangkat pertama (Pasal 1156 ayat (2) KUHPerdara).

Pemberitahuan kepada pemberi gadai serta perhitungan tentang pendapatan dari penjualan benda gadai adalah perwujudan dari asas itikad baik, yaitu untuk mencegah pemegang gadai menjual benda gadai secara diam-diam.

c. Pemegang gadai harus memberikan perhitungan tentang pendapatan dari penjualan barang gadai dan setelahnya mengambil pelunasan utangnya, harus menyerahkan kelebihannya kepada debitur.

d. Ia harus mengembalikan barang gadai apabila utang pokok, bunga, dan biaya untuk menyelamatkan barang gadai telah dibayar lunas.³⁷

³⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai, dan fidusia*, Bandung: Alumni, 1981, h. 59.

³⁷ Oey Hoey Tiong, *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, h. 18.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu meneliti fakta-fakta hukum yang terjadi di masyarakat, terutama menyangkut tentang perjanjian gadai.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dipilih adalah PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar dengan beberapa pertimbangan diantaranya karena di PT Pegadaian tersebut ditemukan kasus yang meningkat setiap tahun.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam meneliti dan memecahkan masalah penelitian adalah pendekatan sosiologi hukum yaitu melihat masalah dari sudut pandang masyarakat.

C. Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan dan responden di Kantor PT Pegadaian Cabang Polewali Mandar.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menghimpun data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, dokumen-dokumen yang ada di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar dan data yang diperoleh dari sumber lain yang ada relevansinya dengan obyek kajian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Tujuan untuk mengetahui (*Goal of knowing*) haruslah dicapai dengan menggunakan metode atau cara-cara yang efisien atau akurat.¹

Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi lapangan yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari informan dan responden di kantor PT Pegadaian Cabang Polewali Mandar, dengan teknik:

1. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dan mengamati secara langsung obyek yang diteliti.

2. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukun percakapan atau wawancara langsung berupa tanya jawab antara peneliti dengan informan untuk memperoleh berbagai informasi berupa data.

¹ Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, h.91-92.

3. Angket

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden sehingga diperoleh data yang kuat.

E. Instrumen Penelitian

Adapun alat- alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Pedoman observasi yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai pelaksanaan perjanjian gadai dan proses penyelesaian wanprestasi yang terjadi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar.
3. Buku catatan dan alat tulis : berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
4. Handphone berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan dengan informan.

F. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan akan di analisis secara kualitatif yaitu analisis data yang mengungkap dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yang meliputi *literature*, ketentuan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar dipadukan dengan pendapat responden di lapangan, dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya, disimpulkan kemudian digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar

Pelaksanaan pemberian jasa oleh PT Pegadaian sebagai lembaga perkreditan selama ini memang menjadi spesialisasi yang berbeda sifatnya dengan lembaga keuangan yang lainnya karena prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang lama. Disamping itu, persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap, membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Namun, di PT Pegadaian begitu mudah dilakukan dan lebih aman, cepat serta jaminannya pun cukup sederhana.

Penyaluran pinjaman PT Pegadaian kepada masyarakat dilakukan atas dasar hukum gadai. Bentuk perjanjian gadai tidak terikat, asal memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUHPerduta. Di dalam KUHPerduta tidak disebutkan secara tegas bentuk perjanjian gadai tersebut.

Besarnya jumlah uang pinjaman di PT Pegadaian disesuaikan dengan nilai taksiran dari barang yang dijadikan sebagai jaminan dan sangat dipengaruhi oleh golongan barang jaminan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Edaran SK No.84 tahun 2012 tentang Pembagian Golongan Barang Jaminan.¹

Penggolongan pinjaman dan sewa modal yang diberikan kepada nasabah di PT Pegadaian dibagi menjadi beberapa golongan seperti tabel di bawah ini:

¹Sasli Rais, *Pegadaian syariah: konsep dan sistem operasional: suatu kajian kontemporer*, penyunting Dance Y. Flassy, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2005, h. 139

Tabel 1.
Penggolongan Pinjaman Dan Sewal Modal PT Pegadaian

| Gol. | Jangka waktu | Uang pinjaman (Rp) | Administrasi (Rp) | Pembulatan | Sewa Modal/15 Hari |
|------|--------------|-----------------------------|-------------------|------------|--------------------|
| A | 120 Hari | 50.000,- – 500.000,- | 2.000,- | 10.000,- | 0,75% |
| B1 | 120 Hari | 550.000,- – 1.000.000,- | 8.000,- | 50.000,- | 1,15% |
| B2 | 120 Hari | 1.050.000,- – 2.500.000,- | 15.000,- | 50.000,- | 1,15% |
| B3 | 120 Hari | 2.550.000,- – 5.000.000,- | 25.000,- | 50.000,- | 1,15% |
| C1 | 120 Hari | 5.100.000,- – 10.000.000,- | 40.000,- | 100.000,- | 1,15% |
| C2 | 120 Hari | 10.100.000,- – 15.000.000,- | 60.000,- | 100.000,- | 1,15% |
| C3 | 120 Hari | 15.100.000,- – 20.000.000,- | 80.000,- | 100.000,- | 1,15% |
| D | 120 Hari | 20.000.000,- – Ke Atas | 100.000,- | 100.000,- | 1% |

Sumber Data : Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar, 2017

Biaya sewa modal yang harus dibayar oleh nasabah kepada PT Pegadaian sangat bervariasi. Hal ini disebabkan tinggi rendahnya suku bunga tersebut disesuaikan dengan golongan barang gadai dan besarnya pinjaman yang diberikan. Besarnya jaminan diperoleh yakni 80%-90% dari nilai taksiran. Taksiran atas barang jaminan tersebut didasarkan pada harga pasar setempat yang senantiasa di *up*

date dari waktu ke waktu untuk menggambarkan nilai pasar barang yang akan digadaikan.²

Jenis-jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan jaminan oleh PT Pegadaian, seperti dalam tabel berikut :

Tabel 2.
Jenis-jenis barang jaminan

| Janis Barang Jaminan | Keterangan |
|--|---|
|) Barang-barang atau benda-benda perhiasan | ❖ Emas, perak, intan, berlian, mutiara, platina dan jam |
|) Barang-barang berupa kendaraan | ❖ Mobil, sepeda motor dan sepeda biasa (termasuk becak) |
|) Barang-barang elektronik | ❖ <i>Hand phone</i> , televisi, radio, <i>tape recorder</i> , komputer, laptop, kamera, dan kulkas. |
|) Mesin-mesin | ❖ Mesin jahit dan mesin kapal motor ❖ Barang tekstil, berupa pakaian, |
|) Barang-barang keperluan rumah tangga | permadani, kain, barang pecah belah dan barang-barang lain yang dianggap bernilai |

Note :Semua barang-barang yang dijaminan itu harus dalam kondisi baik, dalam arti masih dapat dipergunakan atau bernilai, hal itu dikarenakan apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya, maka barang jaminan akan dilelang sebagai gantinya.³

²Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*, edisi 2, Cet. II. Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001, h. 505

³Sasli Rais. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2005, h. 136

Adapun jika barang jaminan dianggap tidak memenuhi syarat oleh PT Pegadaian maka permintaan kredit tidak dapat diberikan. Barang yang tidak boleh diterima karena tidak memenuhi syarat menjadi barang jaminan menurut pihak PT Pegadaian adalah:

1. Barang milik pemerintah (senjata api, pakaian dinas, perlengkapan militer, dan sebagainya);
2. Barang yang mudah busuk (makanan, obat-obatan, tembakau dan sebagainya);
3. Barang yang berbahaya dan mudah terbakar (tabung berisi gas, minyak tanah, bensin, petasan dan sebagainya);
4. Barang yang sukar ditaksir nilainya (barang purbakala, historis);
5. Barang yang tidak tetap harganya (lukisan, buku dan sebagainya);
6. Barang lain (hewan ternak, barang dalam proses gutaang piutang, barang sewaan, titipan sementara dan sebagainya).⁴

Kredit yang diperoleh dari PT Pegadaian pada umumnya dipergunakan untuk menambah biaya produksi, modal kerja, biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari dan lain-lain. Nasabah datang ke kantor PT Pegadaian dengan membawa barang-barang yang akan dijaminkan.

Pelaksanaan perjanjian kredit gadai dimulai setelah syarat-syaratnya dipenuhi oleh nasabah yang meliputi:

- a) Foto copy KTP atau kartu tanda pengenal lainnya (SIM, Paspor) yang masih berlaku;
- b) Barang jaminan yang memenuhi persyaratan;
- c) Surat kuasa dari pemilik barang jika barang dikuasakan;
- d) Mengisi formulir permintaan kredit (FPK);

⁴Arfah, "Perjanjian Pinjaman Uang Dengan Jaminan Benda Bergerak di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros", *Skripsi* (Makassar, Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2013), h. 43

e) Menandatangani perjanjian kredit (SBK).⁵

Proses pelaksanaan perjanjian gadai dan pelunasan perjanjian gadai di PT Pegadaian adalah sebagai berikut.

1. Proses pelaksanaan perjanjian gadai yaitu:

a. Langkah Pertama

Nasabah mengambil dan mengisi Formulir Permintaan Kredit (FPK) dan menyerahkan FPK yang telah diisi dengan melampirkan foto copy KTP atau identitas lainnya serta barang jaminan yang akan dijaminkan kepada pihak PT Pegadaian. Para nasabah yang bermaksud mendapatkan pinjaman kredit harus membawa barang jaminannya secara langsung dan menyerahkan kepada petugas penaksir yang akan menaksir barang tersebut. Setelah itu baru penaksir menetapkan berapa besarnya pinjaman yang dapat nasabah diperoleh. Jika nasabah setuju dengan jumlah pinjaman tersebut, maka barang yang telah dinilai ditulis dalam Surat Bukti Kredit (SBK) menurut golongannya.

SBK merupakan akta perjanjian kredit yang sederhana dalam bentuk formulir yang telah disediakan terlebih dahulu oleh PT Pegadaian (Persero), di mana nasabah harus menyetujui apa yang telah ditetapkan oleh PT Pegadaian (Persero). SBK ini dalam praktek berfungsi sebagai alat bukti bahwa telah diadakan perjanjian kredit dengan jaminan gadai. Selain itu berfungsi sebagai alat untuk mengambil barang gadainya nanti apabila si pemberi gadai telah melunasi hutangnya. SBK ditandatangani oleh petugas PT Pegadaian dan nasabah atau debitur.

Perjanjian gadai secara keseluruhan dicantumkan dalam satu lembar kertas yang menyatu dengan SBK yang memuat :

⁵Aturan Dasar pegadaian, (Jakarta: Penerbit Kantor Pustaka PT. Pegadaian, 2012) h. 8

- a) Nama Kantor Pegadaian;
 - b) Nama dan alamat debitur;
 - c) Nomor telepon dan pekerjaan debitur;
 - d) Nama dan jenis barang yang digadaikan;
 - e) Golongan pinjaman sesuai dengan besarnya nilai pinjaman;
 - f) Tanggal dimulainya Kredit;
 - g) Tanggal jatuh tempo;
 - h) Besar uang taksiran pinjaman;
 - i) Besar uang pinjaman;
 - j) Perhatian semacam peringatan;
 1. Perhitungan tarif sewa modal dihitung sekian persen berdasarkan golongan yang dikenakan per 15 hari;
 2. Hari sewa modal dihitung sejak tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan dalam kelipatan 15 bulan ke atas;
 3. Jangka waktu maksimum kredit yaitu 4 bulan dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal;
 4. Ketentuan mengenai biaya administrasi terhadap permintaan atau perpanjangan kredit;
 5. Ketentuan lelang terhadap barang yang tidak dilunasi sampai pada tanggal yang dicantumkan pada point ini;
 6. Perhatian untuk meminta bukti pada setiap melaksanakan transaksi pembayaran.
- b. Langkah Kedua
1. Kasir
 - a) Menerima SBK asli dan badan SBK dwilipat (salinannya) dari penaksir;

- b) Mencocokkan SBK tersebut dengan kitir formulir permintaan kredit yang diserahkan oleh nasabah;
- c) Menyiapkan dan melakukan pembayaran uang pinjaman sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SBK;
- d) Membubuhkan paraf pada SBK asli dan dwilipat (salinannya) pada kitir luar di belakang jumlah uang pinjaman;
- e) Mengisi buku Kredit berdasarkan SBK;
- f) Membuat laporan Kas berdasarkan buku kredit dan mencocokkannya dengan buku penerimaan barang jaminan yang dibuat penaksir;
- g) Menyerahkan badan SBK dwilipat (salinannya), laporan harian kas dan kitir FPK kepada Petugas Tata Usaha.

2. Petugas Tata Usaha

- a) Menerima badan SBK dwilipat (salinannya) laporan harian kas dari kasir;
- b) Menyusun dan menyimpan badan SBK dwilipat (salinannya);
- c) Mencatat data nasabah pada buku nasabah dan pada setiap akhir bulan jumlah kredit yang diberikan dicatat pada buku; statistik perkembangan usaha;
- d) Melakukan pencatatan administrasi sesuai prosedur akuntansi kantor cabang.

3. Petugas Gudang

- a) Menerima dan menghitung barang jaminan yang diserahkan oleh penaksir dengan menggunakan Buku Penerimaan Barang;
- b) Mencocokkan barang jaminan yang diterima dengan jumlah yang tertera pada Buku Penerimaan Barang Jaminan dan apabila sesuai maka dibubuhkan tanda tangan pada kolom penerimaan;
- c) Melakukan pencatatan di buku gudang;

- d) Barang jaminan yang diterima disimpan di gudang sesuai dengan golongan rubrik dan bulan kredit barang jaminan.

Peranan penaksir sangat penting karena secara umum menaksir adalah menentukan nilai atau harga perkiraan tertentu dari suatu barang yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga jadi atau harga pasar dan peraturan yang berlaku untuk masa tertentu.

- c. Langkah Ketiga

Nasabah menerima uang dan SBK asli lembar pertama kemudian nasabah menyerahkan kitir FPK kepada kasir.



Gambar 1: Bagan Prosedur permintaan dan pemberian Kredit gadai di PT Pegadaian (Persero)

Mengenai pelaksanaan perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar ini telah sesuai dengan Aturan Dasar Pegadaian dan peraturan yang ada.

Minat masyarakat yang menggadaikan barang jaminannya ke PT Pegadaian dari tahun ke tahun cukup pesat. Perkembangan perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar selama 5 Tahun terakhir ini dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.**Data Tentang Perkembangan Perjanjian Gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar di Rinci dari Tahun 2012-2016**

| No. | Tahun | Jumlah Nasabah | Nilai Objek Gadai |
|-----|-------|----------------|---------------------|
| 1 | 2012 | 1.135 | Rp. 69.238.094.000 |
| 2. | 2013 | 1.518 | Rp. 82.237.415.000 |
| 3. | 2014 | 2.336 | Rp. 98.871.353.000 |
| 4. | 2015 | 2.974 | Rp. 101.849.648.000 |
| 5. | 2016 | 3.672 | Rp. 106.075.120.000 |

Sumber Data: Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar, 2017

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa minat masyarakat menggadaikan barang jaminannya di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar dari Tahun 2012-2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada awalnya masyarakat belum begitu tertarik dengan adanya produk-produk yang ditawarkan oleh PT Pegadaian, tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat sudah mulai tertarik dan banyak yang menggunakan produk-produk yang ditawarkan oleh PT Pegadaian yang telah dibuktikan dengan jumlah kredit pada tahun 2016 mencapai Rp. 106.075.120.000. Hal ini disebabkan antara lain:

- a) Persyaratan yang ditentukan oleh PT Pegadain untuk mencairkan pinjaman sangat sederhana;
- b) Hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk mencairkan uang pinjaman tepat pada hari yang dibutuhkan, hal ini disebabkan prosedur peminjaman di PT Pegadain yang tidak berbelit-belit;

2. Tahap-tahap pelunasan kredit gadai yaitu:

a. Tahap Pertama

1. Nasabah menyerahkan SBK asli;
2. Menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan sesuai dengan jumlah yang harus dibayar;
3. Menerima kitir SBK asli bagian luar sebagai tanda bukti pengambilan barang jaminan;
4. Menerima barang jaminan yang telah ditebus sesuai dengan nomor barang jaminan seperti tersebut pada kitir SBK asli bagian luar.

b. Tahap Kedua

1. Kasir

- a) Menerima SBK asli dari nasabah;
- b) Menerima keabsahan SBK yang diterima;
- c) Melakukan perhitungan jumlah yang harus dibayar oleh nasabah yaitu Pokok pinjaman ditambah sewa modal;
- d) Menerima jumlah pembayaran dari nasabah
- e) Menerbitkan dan menyerahkan slip pelunasan (SP) kepada nasabah sebagai tanda pelunasan;
- f) Membubuhkan cap lunas, tanggal dan paraf pada SBK asli yang dilunasi baik pada badan SBK, kitir bagian dalam dan kitir bagian luar;
- g) Melakukan distribusi SBK.

2. Bagian Gudang


- a) Menerima kitir SBK bagian dalam;
- b) Memeriksa cap lunas tanggal dan paraf kasir;
- c) Mengambil barang jaminan ke gudang dengan cara mencocokkan kitir SBK bagian dalam dengan kitir SBK yang menempel di barang jaminan;

- d) Menyerahkan barang jaminan kepada nasabah dengan cara mencocokkan nomor kitir SBK bagian dalam dengan kitir SBK bagian luar yang dipegang nasabah;
- e) Jika sesuai maka barang jaminan diserahkan pada nasabah yang memegang kitir bagian luar;
- f) Melakukan pencatatan ke dalam buku gudang.

3. Bagian Administrasi

- a) Mencatat setiap transaksi pelunasan atas SBK yang diterima dari kasir pada Buku Pelunasan, Buku Kas dan pelunasan;
- b) Membuat rekapitulasi pelunasan dan mencocokkannya dengan Buku gudang dan Buku Pelunasan.
- c. Tahap Ketiga

Nasabah atau debitur menerima barang jaminan yang telah ditebus sesuai dengan nomor barang jaminan tersebut pada kitir SBK asli bagian luar (L).



Gambar 2: Bagan Prosedur Pelunasan Perjanjian Kredit Gadai di PT Pegadaian (Persero)

Hak gadai berakhir dengan pelunasan uang pinjaman nasabah yang mengembalikan pinjamannya dengan membawa SBK ke PT Pegadaian (Persero) dan menyerahkan SBK kepada kasir yang selanjutnya menghitung bunga pinjaman. Bunga pinjaman tidak dibayar bulanan tetapi dibayarkan pada saat pinjaman dilunasi dan petugas menyerahkan benda gadai kepada nasabah.

Namun dalam pelaksanaannya masih banyak debitur atau nasabah yang tidak mengindahkan perjanjian tersebut sebagaimana yang telah disepakati. Kasus yang sering terjadi di PT Pegadaian adalah debitur tidak memberikan angsuran pokok ataupun angsuran bunga, karena bunga yang tergolong cukup tinggi. Apabila debitur meminjam uang di PT Pegadaian dengan jaminan barang atau dengan istilah menggadaikan barang kebanyakan debitur enggan untuk menebus kembali terhadap barang yang telah digadaikan apabila sudah mendapatkan uang pinjaman dari PT Pegadaian tersebut. Disebabkan karena bunga di PT Pegadaian dengan ukuran berhitung 15 hari, maka jika benda gadai ditebus pada hari ke-16, maka jumlah bunga yang dibayar adalah 4 persen.⁶

Tabel 4.

Pelaksanaan Perjanjian Gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar dari Tahun 2012-2016

| No | Pelaksanaan | Tahun | | | | | Jumlah | Presentase |
|-------|------------------|-------|------|------|------|------|--------|------------|
| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | | |
| 1 | Terlaksana | 617 | 1082 | 1279 | 1599 | 2111 | 6.688 | 57 |
| 2 | Tidak Terlaksana | 518 | 436 | 1057 | 1375 | 1561 | 4.947 | 43 |
| Total | | | | | | | 11.635 | 100 |

Sumber Data:Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar, 2017

⁶Yanti (32 Tahun), Nasabah PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar, *Wawancara*, Polewali, 17 Mei 2017

Apabila dilihat dari tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar yang terlaksana dari Tahun 2012 sampai Tahun 2016 adalah 57% sedangkan yang tidak terlaksana 43%. Bahwa angka presentase 43% ini yang tidak terlaksana dari tahun ke tahun menunjukkan masih banyak debitur atau nasabah yang tidak memiliki itikad baik untuk melunasi barang jaminannya di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak terlaksananya perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar yaitu pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.
Faktor-faktor Penyebab Tidak Terlaksana Perjanjian Gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar

| No. | Faktor-faktor penyebab tidak terlaksana perjanjian gadai |
|-----|---|
| 1. | Kemauan debitur atau nasabah untuk membayar hutangnya sangat rendah |
| 2. | Manajemen usaha debitur atau nasabah sangat lemah |
| 3. | Kondisi ekonomi debitur atau nasabah yang rendah |
| 4. | Usaha debitur atau nasabah bangkrut |
| 5. | Penurunan Harga Emas |

Sumber Data: Wawancara dengan Bapak Ibrahim Yusuf, Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar, 2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar adalah antara lain:

1. Kemauan debitur atau nasabah untuk membayar hutangnya sangat rendah

Rendahnya kemauan nasabah untuk membayar hutang–hutangnya ini disebabkan karena adanya keperluan yang sangat beragam dan mendesak sehingga nasabah tersebut tidak mampu membayar utang pinjaman kreditnya di PT Pegadaian.

2. Manajemen usaha debitur atau nasabah sangat lemah

Pengelolaan bisnis harus disertai dengan manajemen yang baik. Artinya, nasabah didalam mengembangkan usahanya mempunyai pengetahuan dan *skill* yang berkaitan dengan pengelolaan usaha. Tanpa adanya hal itu, maka usaha debitur atau nasabah tidak dapat berkembang dengan baik. Suatu manajemen dikatakan baik, apabila nasabah tersebut mempunyai catatan yang berkaitan dengan debit dan kredit (pemasukan dan pengeluaran). Pada umumnya, pengusaha ekonomi menengah ke bawah di dalam mengembangkan usahanya tidak mempunyai catatan–catatan seperti tersebut di atas sehingga mereka tidak mampu menghitung berapa jumlah keuntungan dan kerugian yang dideritanya.

3. Kondisi ekonomi debitur atau nasabah

Pada umumnya, yang meminjam uang pada PT Pegadaian adalah debitur atau nasabah menengah ke bawah. Mereka pada umumnya adalah antara lain: para petani tembakau, pengusaha kecil, dan menengah. Sehingga dalam mengembangkan usahanya selalu tergantung pada harga pasar yang berlaku.

4. Usaha debitur atau nasabah bangkrut

Setiap nasabah yang mengembangkan bisnis tidak menginginkan usahanya bangkrut. Mereka tetap menginginkan supaya usaha dagangnya tetap berjalan dan mendapat keuntungan sebanyak–banyaknya. Bangkrutnya usaha nasabah ini disebabkan karena usaha yang dikembangkan sangat banyak sedangkan daya beli masyarakat sangat kurang serta adanya pengaruh krisis ekonomi dan moneter.

5. Penurunan Harga Emas

Akibat adanya penurunan harga emas, nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini diakibatkan oleh pemikiran nasabah yang merasa tidak rugi apabila barang jaminannya dilelang. Sebab nasabah berpendapat bahwa besarnya pinjaman ditambah sewa modal sudah seimbang dengan nilai barang jaminannya. Oleh sebab itu, tidak memenuhi kewajibannya ini nasabah dikatakan wanprestasi.⁷

B. Proses Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar

Proses penyelesaian wanprestasi perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar pada prinsipnya telah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam perjanjian kredit gadai aspek yang menentukan adalah ditandatanganinya perjanjian kredit gadai. Penandatanganan perjanjian ini dilihat dari aspek hukum perjanjian menunjukkan adanya persetujuan para pihak. Pada hakekatnya dalam acuan teoritis esensi kehendak yang terwujud dalam bentuk penandatanganan kredit para pihak dalam perjanjian merupakan bukti bahwa keduanya telah sepakat melaksanakan semua isi perjanjian dengan segala resiko dan konsekuensinya. Kesepakatan tersebut terwujud diketahui dari terbitnya bukti tertulis yang ada pada PT Pegadaian disebut dengan Surat Bukti Kredit (SBK).

Dalam suatu perjanjian baik kreditur dan debitur sama-sama memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi menurut hukum perdata sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.

⁷Ibrahim Yusuf (50 Tahun), Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar, Wawancara, Polewali, 21 Juli 2017

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, perjanjian gadai yang dibuat antara nasabah dengan PT Pegadaian juga berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini diatur di dalam pasal 1338 KUHPerdota. Jadi dapat dikatakan bahwa para pihak wajib untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati beserta resikonya. Sehingga dapat dikatakan apabila salah satu pihak baik kreditur maupun debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan prestasi tersebut, maka pihak yang tidak melakukan kewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut dikatakan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan didalam pasal 1238 KUHPerdota yaitu: dalam hukum perjanjian, jika seorang debitur tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang dijanjikan, debitur tersebut telah melakukan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya.⁸

Pada umumnya yang melakukan wanprestasi pada PT Pegadaian adalah pihak debitur atau nasabah dari PT Pegadaian. Sedangkan wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur atau pihak PT pegadaian sangat kecil kemungkinannya. Walaupun PT Pegadaian kecil kemungkinan melakukan wanprestasi, bukan berarti PT Pegadaian tidak pernah melakukan tindakan wanprestasi yang merupakan akibat dari kelalaian dari petugas yang bekerja di PT Pegadaian. Apabila pihak dari PT Pegadaian yang dalam hal ini selaku kreditur melakukan wanprestasi maka PT Pegadaian tersebut akan memberikan ganti rugi kepada debitur, sehingga debitur tersebut tidak merasa dirugikan.

Wanprestasi ini dalam hukum perdata ada 3 jenis, yaitu:

- a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b) Terlambat memenuhi prestasi;
- c) Memenuhi prestasi secara tidak baik;

⁸Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, PT Alumni, Bandung, 2006, h. 238.

Tidak dipenuhinya kewajiban (wanprestasi) dalam suatu perikatan dapat disebabkan dua hal, yaitu:

1. Disebabkan karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya;
2. Disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*) atau di luar kemampuan debitur (*overmacht*)⁹

Dalam hal debitur wanprestasi, maka kreditur dapat memilih diantara kemungkinan tuntutan sebagai akibat dari wanprestasinya debitur seperti yang diatur dalam pasal 1267 KUHPdata, yaitu:

- a. Pemenuhan perikatan;
- b. Pemenuhan perikatan disertai ganti rugi;
- c. Ganti kerugian saja;
- d. Pembatalan perjanjian timbal balik;
- e. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.¹⁰

Pihak PT Pegadaian sendiri menyadari resiko terhadap barang jaminan yang diterima apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan adanya tuntutan nasabah yang barang jaminannya rusak atau hilang, pihak PT Pegadaian menempuh dua cara yaitu:

1. Secara Damai (Non-Litigasi);
2. Melalui jalur hukum (Pengadilan).

Terhadap tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh nasabah, maka pihak PT Pegadaian akan meneliti dengan cermat setiap tuntutan yang masuk. Ketelitian tersebut sangat diperlukan oleh kedua belah pihak yaitu nasabah dan pihak PT

⁹Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Alauddin University Press, Makassar, h. 120

¹⁰Marilang, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian*, h. 125-126

Pegadaian, agar masing-masing tidak menderita kerugian. Pada hakikatnya pihak PT Pegadaian bersedia untuk bertanggung jawab, apabila kerusakan itu benar-benar terjadi pada saat barang jaminan disimpan oleh kantor PT Pegadaian.

a) Pelaksanaan Penyelesaian secara damai (Non-litigasi)

Pelaksanaan penyelesaian ganti kerugian secara damai sebenarnya merupakan prioritas PT Pegadaian. PT Pegadaian mengutamakan prinsip kekeluargaan serta mengingat sebagian besar debitur merupakan golongan ekonomi lemah. Upaya perdamaian dilakukan dengan jalan mendatangi debitur yang kehilangan barang jaminan, untuk melakukan negosiasi mengenai kehilangan jaminan di gudang penyimpanan milik PT Pegadaian.

b) Pelaksanaan Penyelesaian melalui jalur hukum (Pengadilan)

Penyelesaian ganti kerugian melalui jalur hukum atau pihak ketiga melalui pengadilan merupakan jalan terakhir jika tidak ada lagi jalan lain yang bisa ditempuh dengan perdamaian. Upaya pengadilan ini tidak pernah terjadi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar. Hal ini dikarenakan penyelesaian melalui pengadilan memerlukan waktu yang relatif lama. Oleh karena itu, dalam kehilangan atau rusaknya barang jaminan lebih baik dengan menempuh upaya perdamaian.¹¹

Hasil penelitian yang disusun lakukan, ada beberapa kasus yang terjadi pada PT Pegadaian Cabang Polewali Mandar antara lain:

¹¹Ibrahim Yusuf (50 Tahun), Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Polewali Mandar, *Wawancara*, Polewali, 17 Mei 2017.

1. Debitur atau nasabah yang melakukan wanprestasi

Tabel 5.
Nasabah yang tidak membayar angsuran kredit

| No | Tahun | Nasabah yang tidak membayar angsuran kredit |
|-------|-------|---|
| 1 | 2012 | 518 |
| 2 | 2013 | 436 |
| 3 | 2014 | 1.057 |
| 4 | 2015 | 1.375 |
| 5 | 2016 | 1.561 |
| Total | | 4.947 |

Sumber Data: Kantor PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar, 2017

Jika dilihat dari tabel di atas dari Tahun 2012-2016 ada 4.947 (empat ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) debitur atau nasabah yang tidak membayar angsuran kredit kepada PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar.

Setiap pemberian kredit, pihak kreditur mengharapkan kredit yang dikeluarkan dapat berjalan baik dan lancar. Dengan demikian kreditur akan memperoleh keuntungan yaitu pembayaran bunga kredit. Tujuan dari memperoleh keuntungan dari pemberian kredit ini dinamakan *profitability*. Permasalahan nasabah tidak membayar angsuran kredit tentu akan sangat mengganggu operasional dari kerja PT Pegadaian tersebut. Akibatnya PT Pegadaian akan mengalami kerugian, sehingga akan mengurangi aktif atau pendapatan Perusahaan.

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai (debitur) dan penerima gadai (kreditur), maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban bagi para pihak (pasal 1155 KUHPerdara). Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang telah ditentukan oleh penerima gadai.

Perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, dalam Surat Bukti Kredit (SBK) disebutkan dan ditentukan tanggal mulainya kredit dan jatuh temponya.

Penentuan jangka waktu gadai diatur dengan Keputusan Direksi PT Pegadaian dan dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Direksi PT Pegadaian. Dalam Surat Edaran Nomor: SE. 16/OP.1.00211/2001 tentang petunjuk pelaksanaan SK Direksi Nomor: 020/op.1.00211/01 tentang perubahan Tarif Sewa Modal, telah diatur tentang jangka waktu gadai. SE itu tidak hanya mengatur tentang Tarif Sewa Modal, tetapi juga mengatur jangka waktu kredit dan maksimum sewa modal.

Barang jaminan pada PT Pegadaian terdapat 4 golongan yaitu pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.
Penggolongan Barang Jaminan

| No. | Gol. Pinjaman | UP (Rp) | Sewa Modal/ 15 Hari | Biaya Administrasi |
|-----|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------|
| 1. | A | 50.000,- - 500.000,- | 0,75% | 1% x UP |
| 2. | B | 550.000,- - 5.000.000,- | 1,15% | 1% x UP |
| 3. | C | 5.100.000,- - 20.000.000,- | 1,15% | 1% x UP |
| 4. | D | 20.100.000,- - 200.000.000,- | 1% | 1% x UP |

Ket: UP = Uang Pinjaman

SumberData: Kantor PT Pegadaian Cabang Polewali Mandar, 2017

Tindakan yang dilakukan PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar apabila debitur wanprestasi adalah sebagai berikut:

- 1) Memberitahukan nasabah bahwa pembayaran kreditnya akan jatuh tempo dengan cara menelepon nasabah kemudian ditindak lanjuti dengan

mengirimkan SMS sebanyak 3x. Setelah menunggu selama 1 minggu nasabah tersebut belum juga datang membayar agunan pokok perjanjian kredit beserta bunganya maka pihak PT Pegadaian menyurati nasabah satu persatu yang melakukan wanprestasi.

- 2) Dengan memakai hak pemegang gadai yang disebut pelaksanaan segera (parate eksekusi), penjualan dengan cara ini yang paling sering dilakukan oleh kantor PT Pegadaian. Cara ini ditempuh, menurut ketentuan setelah debitur diberitahukan tanggal lelang yang telah ditetapkan, tanggal lelang ditetapkan setelah tanggal jatuh tempo, biasanya tanggal lelang dan tanggal jatuh tempo telah dicantumkan di blanko perjanjian gadai.¹²

PT Pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan langsung terhadap benda yang menjadi jaminan ketika debitur wanprestasi yakni benda yang digadaikannya tersebut tidak diambil sampai jangka waktu yang ditentukan yaitu secara lelang.

Pelaksanaan lelang dilaksanakan sendiri oleh PT Pegadaian (Staatsblad tahun 1920 No. 133). Petunjuk pelaksanaan lelang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan No. 40 tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Adapun pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh PT Pegadaian berlainan dengan apa yang dilakukan oleh kantor lelang Negara, tetapi tetap mengacu pada peraturan Menteri Keuangan No.40 tahun 2006 dan Surat Edaran Dereksi Pegadaian No. 6 Tahun 2001. PT Pegadaian telah mempunyai kewenangan sendiri dalam melaksanakan lelang terhadap barang jaminan gadai dari nasabah atau debitur yg melakukan

¹²Ibrahim Yusuf (50 Tahun), Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Polewali Mandar, *Wawancara*, Polewali, 17 Mei 2017.

wanprestasi. Dalam aturan dasar pegadaian (ADP), maka PT Pegadaian berwenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan PT Pegadaian itu sendiri.

Lelang dilakukan ketika nasabah sudah tidak mampu memperpanjang atau menebus barang yang digadaikan. Dilaksanakan setelah jatuh tempo 120 hari atau 4 bulan dari tanggal kredit. Hasil penjualan lelang setelah dikurangi biaya lelang yang menjadi hak pegadaian adalah uang pinjaman dan uang sewa modal sedangkan sisanya tetap menjadi hak nasabah. Biaya lelang dipungut langsung oleh pegadaian kemudian disetorkan langsung ke negara. Jadi, barang yang digadaikan sudah terlelang, nasabah tetap mempunyai hak atas sisa penjualan lelang yang disebut dengan uang kelebihan. Hak untuk mengambil uang kelebihan ini selama 1 tahun sejak dari tanggal lelang. Nasabah dapat mengambilnya dengan menyerahkan Surat Bukti Kredit (SBK) asli serta memperlihatkan bukti jati diri atau kartu identitas.¹³

Untuk mengantisipasi agar meminimalkan tindakan wanprestasi oleh debitur maka pejabat pegadaian harus mengantisipasi sebagai berikut :¹⁴

- a. Menolak benda yang digadaikan karena tidak boleh diterima sebagai benda gadai atau karena alasan yang tidak disebutkan oleh Undang-undang. Hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 6 ayat (2) Aturan Dasar Pegadaian.
- b. Menetapkan jumlah maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan.
- c. Melelang benda gadai apabila jangka waktu maksimum pinjaman sudah habis, dan mengambil pelunasan dari hasil penjualan itu.
- d. Menolak benda gadai yang dianggap sebagai benda yang diperoleh tidak menurut hukum.

¹³Mas'ud (31 Tahun), Kasir, *Wawancara*, Polewali, 13 Mei 2017

¹⁴Ides Puspita Sari, "Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai Terhadap Benda Milik Debitur Oleh Perum Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru)", *Skripsi*, (Pekanbaru, Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sulatan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013)h. 40

Istilah wanprestasi dalam hukum perikatan dapat diartikan sebagai suatu kelalaian atau ingkar janji, bentuk wanprestasi itu adalah tidak melakukan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi hanya sebagian, melaksanakan prestasi tetapi terlambat, melaksanakan prestasi namun tidak sebagaimana mestinya.¹⁵

Wanprestasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

- a) Pemberitahuan atau somasi, yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasinya debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya.
- b) Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi.¹⁶

Mengenai batas waktu pengembalian kredit penulis menanyakan kepada responden, melalui angket yang disebarkan pada tanggal 17 Mei 2017 dengan pertanyaan “Berapa lama waktu yang diberikan untuk mengembalikan pinjaman tersebut?”. Adapun jawabannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

¹⁵Abdul Thalib dan Admiral, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, (Pekanbaru: UIR Pres, 2008), h 171 dalam skripsi ides

¹⁶Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW*, Ed. 1, cet. 6, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 8

Tabel 8.
Tentang Batas Waktu Pengembalian Kredit

| No. | Jawaban responden | Jumlah | Presentase |
|-------|-------------------|--------|------------|
| 1. | Tiga Bulan | 1 | 5 |
| 2. | Empat Bulan | 18 | 90 |
| 3. | Lima Bulan | 1 | 5 |
| Total | | 20 | 100 |

Sumber Data: Nasabah PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar, 2017

Apabila dilihat dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa batas waktu pengembalian kredit yaitu antara 3 sampai 5 bulan dan di dalam surat bukti kredit (SBK). Sebenarnya bahwa batas waktu pengembalian kredit adalah 120 hari atau 4 bulan untuk semua jenis pinjaman. Jika dalam waktutersebut belum dilunasi, maka barang tersebut akan dilelang oleh pihak PT Pegadaian. Meskipun demikian, agar barang jaminannya tidak dilelang nasabah bisa melakukan perpanjangan jangka waktu pinjaman dengan hanya membayar sewa modalnya yang selama 4 bulan itu saja dan setelah tanggal jatuh tempo itu nasabah juga diberikan masa tenggang waktu sebelum dilaksanakannya lelang.

Pada dasarnya lelang ini dilakukan karena debitur telah melakukan wanprestasi, yaitu setelah jatuh tempo tidak membayar hutang-hutangnya, atau dicicil, atau tidak juga memperpanjang kreditnya. Oleh karena itu PT Pegadaian akan melelang barang jaminan gadai tersebut pada tanggal yang telah ditentukan sebelumnya guna melunasi hutang nasabah. Dalam KUHPperdata, masalah lelang diatur dalam pasal 1154 dan pasal 1155 KUHPperdata.

Pelaksanaan lelang pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar dilakukan dengan cara:¹⁷

- a. Pemberitahuan lelang Setiap kantor cabang diwajibkan mengirim daftar tanggal lelang untuk tahun anggaran berikutnya ke kantor daerah masing-masing. Pemberitahuan lelang mengenai tanggal pelaksanaan lelang diumumkan melalui:
 1. Papan pengumuman yang ada di kantor yang bersangkutan;
 2. Melalui media informasi, yaitu seperti surat kabar, radio, telepon, dan sebagainya;
 3. Pemberitahuan oleh pegawai loket kepada nasabah;
 4. Pemberitahuan tertulis kepada nasabah;
 5. Pemberitahuan tertulis dilakukan paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaan lelang dilaksanakan;
 6. Barang jaminan yang akan dilelang dihitung 120 hari dari tanggal jatuh tempo kredit. Maksudnya, jarak antara tanggal kredit dengan tanggal jatuh tempo itu harus cukup 120 hari tidak lebih atau kurang (4 bulan). Kemudian lelangnya akan dilaksanakan pada 5-10 hari setelah tanggal jatuh tempo (sesuai dengan tanggal lelang yang tertera pada SBK).

Pada kenyataannya dilapangan yaitu tentang pemberitahuan lelang ada juga yang tidak terealisasi, seperti halnya tidak adanya pemberitahuan tersebut melalui media informasi, hal ini tentunya juga akan mengurangi para pembeli untuk ikut serta dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh PT Pegadaian terhadap barang jaminan gadai nasabah atau debitur yang tidak ditebus kembali atau dengan kata lain melakukan wanprestasi.

Di dalam prakteknya, bahwa penerima gadai tidak memberikan teguran kepada nasabah atau debitur yang lalai melaksanakan kewajibannya, ketentuan ini

¹⁷Mas'ud (31 Tahun), Kasir, *Wawancara*, Polewali, 13 Mei 2017

hanya terhadap benda gadainya yang nilainya sangat kecil, tetapi uang gadainya besar, maka terhadap nasabah yang lalai, pihak penerima gadai memberikan somasi kepada debitur satu kali, apabila somasi itu tidak diindahkan, maka penerima gadai dapat melakukan pelelangan terhadap objek gadai.

Berdasarkan hal tersebut melalui angket yang disebarakan kepada responden, penulis menanyakan tentang “Apakah Bapak/Ibu mendapatkan somasi dari pihak PT Pegadaian pegadaian bahwa Bapak/Ibu telah jatuh tempo dan akan dilakukan pelelangan terhadap barang jaminan?” adapun jawabannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 9.
Tentang Somasi dari Pihak PT Pegadaian

| No. | Jawaban Responden | Jumlah | Presentase |
|-------|-------------------|--------|------------|
| 1. | Ya | 17 | 85 |
| 2. | Tidak | 3 | 15 |
| Total | | 20 | 100 |

Sumber Data: Nasabah PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar, 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa 17 mengatakan bahwa mereka diberi tahu terlebih dahulu tentang hutang yang telah jatuh tempo atau mendapat peringatan dari pihak PT Pegadaian dan akan dilakukan pelelangan terhadap barang jaminan milik debitur tersebut dan 3 orang mengatakan tidak menerima somasi (teguran dari pihak pegadaian) masalah hutang yang sudah jatuh tempo.

Kebanyakan debitur atau nasabah tidak mengindahkan teguran tersebut sehingga pihak PT Pegadaian merasa tidak perlu lagi untuk memberikan peringatan kepada nasabah mengenai hutangnya yang telah jatuh tempo tersebut, dan mengenai

hal itu juga sudah diatur dalam Surat Bukti Kredit (SBK), sehingga pihak PT Pegadaian tidak perlu melakukan pemberitahuan lagi.¹⁸

b. Persiapan lelang

Persiapan lelang dilakukan paling cepat 7 hari sebelum lelang, sedangkan kegiatan antara lain mengeluarkan barang yang akan dilelang dari tempat penyimpanan, paling cepat 5 hari sebelum dilelang, barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan dengan keterangan surat bukti kredit.

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam persiapan lelang, antara lain:¹⁹

1. Melakukan perhitungan secara administrasi terhadap jumlah barang jaminan yang telah masuk jatuh tempo. Kemudian, barang tersebut akan dilelang sesuai dengan tanggal lelang yang tertera pada SBK;
2. Sebelum lelang Pemimpin PT Pegadaian akan membentuk Tim Pelaksanaan Lelang (sesuai dengan peraturan perusahaan) yang terdiri dari 3 orang yaitu 1 (satu) orang Ketua (Pemimpin PT Pegadaian atau salah satu Pegawai yang di tunjuk) dan 2 (dua) orang anggota yang bertugas sebagai kasir lelang dan petugas administrasi;
3. Panitia lelang minimal sudah terbentuk 2 minggu sebelum pelaksanaan lelang;
4. Melakukan serah terima barang jaminan dari penyimpanan atau pemegang gudang kepada panitia lelang (barang jaminan yang akan dilelang dikeluarkan dari tempat penyimpanannya paling lambat 5 hari sebelum lelang dilaksanakan);
5. Barang jaminan yang akan dilelang dicocokkan kembali dengan keterangan yang tertera pada SBK;

¹⁸Muh. Amir (45 Tahun), Pengelola Agunan, *Wawancara*, Polewali, 13 Mei 2017

¹⁹Mas'ud (31 Tahun), Kasir, *Wawancara*, Polewali, 13 Mei 2017

6. Tiga hari sebelum pelaksanaan lelang panitia lelang melakukan taksiran ulang seluruh barang yang akan dilelang, hasil taksiran ulang tersebut ditulis pada halaman belakang SBK. Jika taksiran baru lebih rendah dari rendah dari taksiran lama, sehingga ada kemungkinan menimbulkan kerugian pada pihak PT Pegadaian atau debitur, maka barang tersebut tidak boleh dilelang.

c. Pelaksanaan lelang

1. Lelang harus dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksanaan Lelang yang telah ditentukan sebelumnya;
2. Apabila salah satu anggota Tim Pelaksanaan Lelang berhalangan hadir, maka pekerjaan anggota tersebut diambil alih oleh ketua Tim lelang atau diganti dengan pegawai yang lain;
3. Lelang dilaksanakan diruangan publik, agar dapat diakses oleh seluruh calon pembeli dalam lelang barang jaminan gadai tersebut;
4. Peserta lelang terbuka untuk umum (siapa saja berhak atau mempunyai hak yang sama), dimana lelang ini dilakukan secara terbuka dan transparan;
5. Barang-barang yang dilelang harus menurut urutan nomor SBK;
6. Penawaran lelang dilakukan secara meningkat sehingga akan dapat menghasilkan nilai jual yang optimal (harga pasar yang berlaku secara umum);
7. Hasil penjualan lelang dicatat dalam buku atau formulir yang telah disediakan sebelumnya oleh PT Pegadaian;
8. Dalam pelaksanaan lelang Ketua Tim Lelang akan menyebutkan keterangan-keterangan singkat tentang barang jaminan yang akan dijual sesuai dengan SBK. Adanya cacat dari barang jaminan tersebut harus diumumkan pada waktu lelang, hal ini bertujuan agar tidak adanya pihak yang dirugikan dikemudian hari;

9. Ketua Tim Lelang harus mengatur supaya barang jaminan tersebut jangan sampai terjual cepat. Kepada pembeli diberikan kesempatan untuk melakukan penawaran. Setelah mendapat penawaran yang tertinggi, dan tidak adanya penawaran lagi maka harga penjualan akan ditetapkan.²⁰

d. Hasil lelang

Barang jaminan yang tidak laku dilelang akan menjadi barang sisa lelang yang merupakan kerugian bagi perusahaan, atau dari barang sisa lelang tersebut akan dilelang untuk dilelang berikutnya. Terhadap barang yang sudah laku dilelang, maka semua pembayaran diwaktu lelang dilakukan secara tunai.

Bea lelang pembeli 9% dibayar oleh pembeli yang sudah termasuk dalam pembelian lelang dan Bea lelang untuk dana sosial atau uang miskin sebesar 0.7% dibayar oleh pembeli lelang yang sudah termasuk dalam pembelian lelang.

Terkait hasil pelelangan barang jaminan milik debitur atau nasabah, apabila hasil pelelangan lebih tinggi dari pada harga dasar lelang, maka sisa kelebihannya akan diberikan kepada kepada debitur atau nasabah. Namun apabila hasil penjualan lebih rendah dari pada harga dasar lelang, maka pihak PT Pegadaian tetap melakukan penagihan kepada debitur atau nasabah terhadap sisa kekurangannya.²¹

2. Benda yang digadaikan hilang dalam penyimpanan

Benda jaminan milik nasabah yang hilang merupakan kejadian yang jarang terjadi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar. Namun pada tahun 2012, pernah kejadian kehilangan barang elektronik milik nasabah yaitu televisi 32 *inch* dengan merk Samsung dengan kondisi baik. Terhadap keadaan demikian lewat kebijakan dan tindakan cepat dilakukan oleh pihak PT Pegadaian tersebut atas

²⁰Mas'ud (31 Tahun), Kasir, *Wawancara*, Polewali, 13 Mei 2017

²¹Ibrahim Yusuf (50 Tahun), Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Polewali Mandar, *Wawancara*, Polewali, 17 Mei 2017.

pengganti kerugian terhadap benda jaminan milik nasabah ialah dengan mengganti kerugian secara penuh atau mengganti dengan benda sejenis yang sama bahkan ada yang lebih dari harga barang tersebut.²²

Penguasaan secara langsung terhadap barang jaminan milik nasabah mengandung tanggung jawab yang tidak kecil bagi pihak PT Pegadaian. Keberadaan barang jaminan tersebut pada prinsipnya mengandung unsur untung rugi bagi pihak PT Pegadaian, yaitu keamanan kredit terjaga dan di lain pihak adanya beban untuk menjaga barang agar barang jaminan tidak rusak atau hilang.

Agar barang jaminan tidak mengalami kerusakan atau hilang, maka pihak PT Pegadaian telah menetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 13 ayat (1) Aturan Dasar PT Pegadaian, ditetapkan bahwa pihak PT Pegadaian berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara barang jaminan sebaik-baiknya, sehingga tidak rusak atau turun harganya;
- b. Pasal 25 ayat (2) Buku Tata Pekerjaan PT Pegadaian, mengharuskan setiap orang yang akan masuk gudang penyimpanan didampingi oleh pemegang gudang;
- c. Pasal 25 ayat (10) Buku Tata Pekerjaan PT Pegadaian, tidak memperkenankan siapa saja ada didalam gudang untuk merokok agar tidak terjadinya kebakaran;
- d. Pasal 25 ayat (14) Buku Tata Pekerjaan PT Pegadaian menerangkan bahwa, barang yang tidak disimpan dalam lemari besi harus selalu dibersihkan oleh petugas gudang. Untuk mencegah adanya kerusakan barang jaminan misalnya cash laptop oleh binatang kecil seperti rayap, tikus maka gudang harus secara teratur disemprot dengan insektisida;

²²Ibrahim Yusuf (50 Tahun), Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Polewali Mandar, *Wawancara*, Polewali, 17 Mei 2017.

- e. Pasal 16 ayat (1) Buku Tata Pekerjaan PT Pegadaian, mengharuskan adanya (3) buah alat pemadam kebakaran dilengkapi dengan isi cadangannya dan alat tersebut ditaruh ditempat yang mudah dijangkau;
- f. Pasal 16 ayat (4) Buku Tata Pekerjaan PT Pegadaian menyebutkan, bahwa kantor cabang yang mendapat musibah kebakaran maka yang wajib diselamatkan adalah buku pokok yang masih digunakan, semua uang dan isi peti besi, Surat Bukti Kredit, buku lainnya, dan barang jaminan.

Meskipun pihak PT Pegadaian telah menjaga keselamatan dan keamanan barang jaminan dengan semaksimal mungkin, akan tetapi kemungkinan adanya kerusakan atau kehilangan barang jaminan tetap terbuka. Terhadap barang jaminan yang mengalami kerusakan atau hilang, pihak PT Pegadaian telah memiliki peraturan tersendiri yang mengatur masalah tersebut, yaitu:

- 1) Pasal 13 ayat (2) Aturan Dasar PT Pegadaian menyebutkan, bahwa pihak PT Pegadaian bertanggung jawab terhadap semua kerusakan barang jaminan baik yang diakibatkan oleh kebakaran atau terbakar atau sebab lainnya. Pasal 14 ayat (3) menyebutkan bahwa, nasabah atau debitur yang merasa barangnya mengalami kerusakan atau sebab lain dan merasa keberatan untuk melaporkan kepada Kepala Cabang. Apabila nasabah minta ganti kerugian, maka pihak PT Pegadaian wajib menggantinya. Dalam hal ini barangnya berasal dari pihak PT Pegadaian dan nasabah tidak dapat menuntut uang ganti kerugian.
- 2) Pasal 6 ayat (1) Buku Tata Pekerjaan PT Pegadaian menyebutkan bahwa, uang ganti kerugian hanya dapat dibayar apabila barang jaminan itu mengalami kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, basah, dimakan binatang (rayap, tikus, dan sebagainya) atau sebab-sebab lainnya yang dalam keadaan biasa seharusnya dapat dicegah oleh pihak PT Pegadaian seperti kehilangan karena pencurian atau disebabkan karena kekeliruan dari pegawai PT Pegadaian.

Pelaksanaan pembayaran ganti kerugian mengacu pada ketentuan yang telah baku yaitu pasal 13 ayat (2) dan (3) Aturan Dasar PT Pegadaian yang menyatakan:

“ Pemerintah bertanggung jawab atas segala kerusakan barang gadai akibat terbakarnya atau sebab lain yang dapat dijaga”.

PT Pegadaian menanggung semua kerusakan yang terjadi karena kebakaran atau sebab-sebab lain yang terletak pada batas kewajiban menjaga dari pihak PT Pegadaian, tetapi jika barang gadai tersebut nilainya turun akibat tidak mendapat perawatan sehari-hari pemilik tidak berhak mendapat ganti rugi.²³

3. Benda yang digadaikan rusak dalam penyimpanan

Benda yang dijaminakan rusak biasanya terjadi karena rayap atau sebab-sebab lain, hal ini disebabkan kurangnya perhatian terhadap keadaan gudang atau ruang penyimpanan di PT Pegadaian tersebut.

Kerugian yang dialami atas rusaknya beberapa benda jaminan berupa barang-barang elektronik yang salah satunya sebuah sepeda motor merek Yamaha Mio dengan kondisi baik dan lengkap atas jaminan milik nasabah yang tidak dapat di pakai lagi karena rusak atau tidak mendapatkan perawatan selama dalam penyimpanan, kejadian ini disebabkan atas kelalaian dari pihak PT Pegadaian tersebut. Sebagai tindak lanjut dari tindakan ini, PT Pegadaian berpatokan pada isi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Barang Bergerak, yaitu penggantian sebesar 125% bagi benda jaminan emas dan elektronik. Sepeda Motor Merek Yamaha Mio atas jaminan milik nasabah pada saat itu HPS (Harga Pasar Setempat) yang di tetapkan oleh PT Pegadaian tersebut sebesar Rp 12.420.000,- (dua belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan patokkan taksiran sebesar 75% pada waktu itu,

²³Muh. Amir (45 Tahun), Pengelola Agunan, *Wawancara*, Polewali, 13 Mei 2017

maka didapat nilai taksiran sebesar Rp 9.315.000 (sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), maka besarnya uang ganti kerugian yang dapat diberikan kepada nasabah adalah $125\% \times \text{Rp. } 9.315.000 = \text{Rp. } 11.643.750,-$ (sebelas juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Pemberian uang ganti kerugian tersebut dapat diterima oleh nasabah, apabila nasabah telah melunasi uang pinjaman dan bunganya.²⁴ Ganti rugi sebesar ini jelas akan merugikan nasabah karena tidak cukup membeli satu sepeda motor merk Yamaha Mio seperti yang rusak dari PT Pegadaian karena harga pasar motor tersebut adalah sebesar Rp 12.420.000,-. Besar ganti rugi yang diberikan PT Pegadaian tersebut dinilai secara filosofis tidak mencerminkan prinsip keadilan baik secara material dan psikologis barang jaminan, misalnya secara material jumlah ganti rugi tidak dapat lagi dibelikan barang jaminan seperti sedia kala sedangkan secara psikologis dan historis, kondisi barang jaminan tersebut tidak dapat dibuat seperti bentuk aslinya.

Terhadap tanggung jawab PT Pegadaian dengan langkah-langkah demikian, memang kadang mengundang ketidak puasan bagi debitur atau nasabah. Misalnya penggantian 125% terhadap benda emas dan elektronik, dianggap masih kurang pantas.²⁵

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila pemberi gadai setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Kata “kerugian” dalam pasal ini ialah kerugian yang timbul karena pemberi gadai melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib

²⁴Ibrahim Yusuf (50 Tahun), Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Polewali Mandar, *Wawancara*, Polewali, 17 Mei 2017.

²⁵Hasbiah (44 Tahun), Nasabah PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar, *Wawancara*, Polewali, 19 Mei 2017

diganti oleh pemberi gadai terhitung sejak ia dinyatakan lalai.²⁶ Kewajiban ganti rugi tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian pemberi gadai, setelah pemberi gadai dinyatakan lalai dalam bahasa Belanda disebut dengan "*in gebreke stelling*" atau "*in morastelling*". Ganti kerugian sebagaimana termaksud dalam pasal 1243 KUH Perdata di atas, terdiri dari tiga unsur yaitu:

- 1) Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos service, biaya materai, biaya iklan dan biaya lainnya;
- 2) Kerugian karena kerusakan, kehilangan benda milik penerima gadai akibat kelalaian pemberi gadai, misalnya busuknya buah-buahan karena kelambatan penyerahan, amburuknya rumah karena kesalahan konstruksi sehingga merusakkan perabot rumah tangga;
- 3) Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan bendanya. Ganti kerugian harus berupa uang, bukan barang kecuali jika diperjanjikan lain.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, dalam ganti kerugian itu tidak selalu ketiga unsur tersebut harus ada. Kemungkinan hanya kerugian yang sesungguhnya, atau mungkin hanya ongkos-ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian sesungguhnya ditambah dengan ongkos atau biaya.

Untuk melindungi pemberi gadai dari tuntutan sewenang-wenang pihak penerima gadai, Undang-undang memberikan batasan-batasan ganti kerugian yang

²⁶Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 207.

harus diberikan oleh pemberi gadai sebagai akibat dari kelalaiannya (wanprestasi) yang meliputi:

- (1) Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan (pasal 1247 KUHPerdara);
- (2) Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi pemberi gadai, seperti yang ditentukan dalam pasal 1248 KUHPerdara. Untuk menentukan syarat “akibat langsung” dipakai teori *adequate*. Menurut teori ini, akibat langsung ialah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau diduga akan terjadi. Timbulnya wanprestasi, pemberi gadai selaku manusia normal dapat menduga akan merugikan penerima gadai;
- (3) Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang (pasal 1250 ayat (1) KUHPerdara). Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi menurut yurisprudensi, pasal 1250 KUHPerdara tidak dapat diberlakukan terhadap perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum.

Penetapan ganti rugi untuk agunan yang hilang sebesar 125% dari nilai taksiran yang diterapkan selama ini oleh PT Pegadaian perlu dikoreksi lagi karena ini hanya bersifat umum dan merata untuk semua jenis agunan dari perhitungan secara sederhana.

Ketentuan ganti rugi sebesar 125% yang selama ini diterapkan yang dicantumkan dalam klausul perjanjian dibelakang SBK adalah ketentuan sepihak dari pegadaian kendati nasabah telah menandatangani SBK namun jika dalam hal ganti rugi atas aguan yang rusak atau hilang nasabah merasa ganti rugi yang diberikan terlalu rendah karena tidak sesuai harga pasar yang berlaku maka nasabah berhak mengajukan protes bahkan membawa masalahnya ke pengadilan. Hak

nasabah ini pun telah diakomodasikan dalam klausul perjanjian kredit dibagian belakang SBK butir sebelas yang menyatakan bahwa :

“Apabila terjadi permasalahan dikemudian hari akan diselesaikan musyawarah untuk mufakat jika ternyata perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat”.

Namun menurut bagian Pengelola Agunan PT Pegadaian tersebut, harga demikian adalah sudah tepat arena merupakan harga yang didasarkan pada taksiran sebenarnya secara internasional. Jika debitur atau nasabah tidak menerima penggantian kerugian tersebut sebesar 125%, maka pihak PT Pegadaian akan mengambil upaya penyelesaian dengan musyawarah. Oleh karenanya dapat menjaga hubungan baik antara PT Pegadaian dengan nasabahnya dalam hal ini dapat melakukan tawar menawar mengenai besarnya ganti kerugian yang mungkin diterimanya akan lebih besar dibandingkan melalui aturan yang berlaku sebagaimana mestinya.²⁷



²⁷Muh. Amir (45 Tahun), Pengelola Agunan, *Wawancara*, Polewali, 19 Mei 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah di uraikan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar belum efektif, karena masih banyak nasabah yang tidak mengindahkan pelaksanaan perjanjian gadai di PT Pegadaian tersebut sehingga yang terlaksana yakni hanya 57% sedangkan pelaksanaan perjanjian gadai yang tidak terlaksana 43%.
2. Proses penyelesaian wanprestasi perjanjian gadai di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar yaitu:
 - a. Bagi nasabah yang wanprestasi:
 - 1) Sebelum jatuh tempo, pihak PT Pegadaian menegur nasabah dengan cara menelepon, SMS sebanyak 3x dan menyurati nasabah.
 - 2) mengambil upaya lelang yaitu parate eksekusi.
 - b. Bagi pihak PT Pegadaian yang wanprestasi:
 - 1) Jika barang jaminan nasabah hilang, maka pihak PT Pegadaian akan mengganti kerugian dengan membayar secara penuh atau keseluruhan.
 - 2) Jika Barang jaminan nasabah rusak maka pihak PT Pegadaian akan mengganti kerugian dengan membayar sebesar 125% dari nilai taksiran barang atau bisa lebih sesuai dengan kesepakatan serta kebijakan dari pihak PT Pegadaian itu sendiri.

B. Saran

1. Perlu dipertimbangkan prosedur standar yang baik berupa mekanisme pemberitahuan terhadap nasabah menyangkut tentang hak-hak dan kewajiban debitur dalam perjanjian gadai.
2. Penetapan ganti rugi untuk agunan yang hilang atau rusak sebesar 125% dari taksiran yang diterapkan selama ini perlu dikoreksi karena hanya bersifat umum dan merata untuk semua jenis agunan dari perhitungan secara sederhana. Maka pembayaran ganti rugi seharusnya besaran ganti rugi harus memperhitungkan harga beli agunan sesuai harga pasar dan sedapat mungkin juga memperhitungkan biaya atas kelalaian PT Pegadaian serta biaya psikologis dan historis dari nasabah sebagai pemilik agunan dan juga hal ini tidak bertentangan secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Al-Mundziri. *Ringkasan Sahih Muslim*. Bandung: Jabal, 2013.
- Arfah, Perjanjian Pinjaman Uang Dengan Jaminan Benda Bergerak di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Maros. *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2013.
- Artadi, I Ketut dan I Dewa Nym. Rai Asmara Putra. *Implementasi Ketentuan-ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*. Bali: Udayana University Press, 2010.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Bab-Bab Tentang Credit Verband, Gadai dan fidusia*. Bandung: Alumni, 1981.
- Burhanuddin S. *Fiqh Muamalah Pengantar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: The Syariah Institute, 2009.
- Burhanuddin S. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, 2002), h. 71
- Hariri, Wawan Muhwan. *HUKUM PERIKATAN Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003 M
- Idri. *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- J. Satrio. *Hukum Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya, 1992.
- J. Satrio. *Hukum Jaminan, Hak- Hak Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- J. Satrio. *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Bandung: PT Alumni, 2006.
- Latumaerissa, Julius R. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Marilang. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Makassar:Alauddin University Press, 2013.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Ed. 1. Cet. 6. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhammad, Abdul Kadir. *HukumPerdata Indonesia*. Cet. II, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

- Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*. Jakarta: Intermassa, 1986.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dibawah naungan Al-Quran Jilid 1*. Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2005.
- R. Subekti. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1986.
- Salim H.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Santoso, Lukman. *Hukum Perjanjian Kontrak, Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak*. Yogyakarta: Cakrawala, 2012.
- Sari, Ides Puspita. *Pelaksanaan Penahanan Benda Gadai Terhadap Benda Milik Debitur Oleh Perum Pegadaian Apabila Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Perum Pegadaian Cabang Pekan Baru)*. Skripsi. Pekanbaru: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sulatan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1979.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. XIII, Jakarta: Intermasa, 1991.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa, 2000.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Jakarta: Alfabeta, 2003.
- Siamat, Dahlan. *Manajemen Lembaga Keuangan*, edisi 2, Cet. II. Jakarta: Lembaga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Jaminan Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Tiong, Oey Hoey. *Fidusia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Untung, Budi. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi, 2000.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Ed-1. Cet-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Aturan Dasar Pegadaian (ADP), yang ditetapkan dengan Staatsblad No. 81 Tahun 1928 tertanggal 29 Maret 1928;
- Peraturan Pemerintah No. 178 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor. 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian Menjadi Perusahaan Persero.

R.Subekti, R.Tjitrosudibio.*KUHPerdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.

C. Internet

<http://www.suduthuku.com/2014/09/syarat-dan-rukun-sah-gadai.html?m=1>(15 April 2017)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Perjanjian Gadai (Studi di PT Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar)” adalah **Farida Tahir**. Anak ke-empat dari lima bersaudara ini ialah putri kandung dari pasangan Bapak H. M. Tahir Madanni, S.H., M.H dan Ibu Hj. Chaeriah yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 03 Juni 1995.

Penulis mulai menempuh pendidikan dari Taman Kanak-kanak di TK Pertiwi Polewali, kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat pada Tahun 1999 selama 2 Tahun. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 060 Inpres Pekkabata, kab. Polewali Mandar pada tahun 2001 dan selesai pada tahun 2007. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Polewali dan tamat pada Tahun 2010 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Polewali, kab. Polewali Mandar pada Tahun 2010 dan selesai pada Tahun 2013. Setelah menempuh pendidikan di SMA, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada fakultas Syariah dan Hukum program studi Ilmu Hukum melalui jalur Ujian Masuk Mandiri (UMM) pada Tahun 2013 dan selesai pada Tahun 2017.

L

A

M



P

I

R

A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

N

MAKASSAR

Hal : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth,

Ketua Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Di

Samata-Gowa

Assalamu Alaikum Wr Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FARIDA TAHIR
Nim : 10500113215
Semester/Angk : VII (Ganjil) / 2013

Dengan ini mengajukan permohonan judul skripsi sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Melalui Jual Beli
2. Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi di BPSK Kota Makassar Dalam Memperjuangkan Hak Konsumen
- Acc ③ 3. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang di Perum Pegadaian Cab. Polewali

Demikian permohonan ini saya ajukan, atas perhatian dan persetujuannya saya ucapkan terimah kasih. Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Makassar, 07 November 2016

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Mengetahui,
Penasehat Akademik

Pemohon,

(Rahman Syamsuddin, SH., M.H)

8/11/16

(Farida Tahir)

Rahman Syamsuddin



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Nomor : 432 Tahun 2017
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING DRAF/SKRIPSI
TAHUN 2017**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Menimbang : a. Bahwa penulisan karya ilmiah (skripsi) merupakan salah satu persyaratan pada Jenjang strata satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Untuk itu dipandang perlu menetapkan Dosen Pembimbing;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat dan disertai tugas sebagai dosen Pembimbing Draft/Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
4. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
5. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129 C Tahun 2013 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Menunjuk saudara : 1. Dr. Marilang, S.H., M.Hum
2. Ashar Sinilele, S.H., M.H

Sebagai Pembimbing Mahasiswa :

Nama : Farida Tahir
N I M : 10500113215
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "Analisis Yuridis Perjanjian Gadai (Studi Kasus Perusahaan Umum Pegadaian cabang Polewali Mandar)"

- b. Melaksanakan pembimbing Skripsi sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan penulisan karya ilmiah secara profesional;
c. Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017
d. Surat keputusan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
pada tanggal : 22 Maret 2017



Prof. Dr. H. Darussalam Svamsuddin M.Ag
NIP.19621016 199003 1 003

Tembusan :

- Yth, 1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata – Gowa;
2. Para Dekan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II Jl. Slt. Alauddin No. 36, Sungguminasa-Gowa Tlp. (0411) 424835 Fax 424836

Nomor : ~~KAS~~ / SI.3A/PP.00.9/ 04/2017
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Undangan Seminar Draft Skripsi
An. Farida Tahir / 10500113215

Kepada Yth;

1. Dr. Marilang., SH., M.Hum
2. Ashar Sinelele., SH., M.H

Sebagai Pembimbing I.
Sebagai Pembimbing II.

Di-
Samata

Bertindak selaku Pembimbing pada Seminar Draft Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 6 April 2017
Waktu : 08.30 WITA - selesai
Tempat/Ruangan : Ruang Jurusan Ilmu Hukum
Judul Skripsi : "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Nasabah Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Polewali Mandar"

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih

M A K A S S A R Samata, 4 April 2017



Istiqamah, SH., MH.

NIP. 19680120 199503 2 001

Catatan :

- SK Pembimbing Draft Skripsi terlampir
- Pembimbing diharapkan hadir

LEMBAR PENGESAHAN

DRAFT SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN GADAI

(Studi Kasus Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Polewali Mandar)

Disusun dan Diajukan Oleh

Farida Tahir

Nim : 10500113215

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Melanjutkan

Penulisan Skripsi

Pada Tanggal : 17 April 2017

Pembimbing I

Dr. Marilang, S.H., M. Hum
NIP. 19621231 199303 1 024

Pembimbing II

Ashar Sinilele, S.H., M.M., M.H
NIP. 19690717 201411 1 001

Diketahui Oleh

Ketua Jurusan Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Istiqomah, S.H., M.H

NIP. 19680120 199503 2 001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Prof. Dr. Darussalam Svamsuddin, M.Ag

NIP. 19621016 199003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 4449/S.01P/P2T/04/2017
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Sulawesi Barat

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Nomor : 1634/SI.1/PP.00.9/04/2017 tanggal 06 April 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **FARIDA TAHIR**
Nomor Pokok : 10500113215
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS YURIDIS GADAI (STUDI KASUS PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN CABANG POLEWALI MANDAR) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 10 April s/d 10 Juni 2017

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 07 April 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peninggal.

SIMAP PTSP 10-04-2017



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpmdd.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Kampus 1 Jln. Sultan Alauddin No. 63 Telp (0411) 864928-864931 (Fax. 864923)
Kampus 2 Jl. Sultan Alauddin No.36 Samata Sungguminasa-Gowa.Tlp.(0411)424835 Fax 424836

Nomor : /634 SI.1/PP.00.9/04/2017
Lamp : 1 (satu) exemplar
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Samata, 06 April 2017

Kepada
Yth. **Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan**
Cq. Kepala UPT P2T BKPMMD Prov. Sul-Sel

Di-
Makassar

Assalamu 'AlaikumWr.Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : Farida Tahir
N I M : 10500113215
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Hukum
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jln Tamangapa Raya Antang 3

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana.Adapun Judul Skripsi yaitu :

"Analisis Yuridis Gadai (Studi Kasus Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Polewali Mandar)"

Dengan dosen pembimbing:

- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
1. Dr. Marilang., SH., M.Hum
2. Ashar Sinilele., SH., MH

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan mahasiswa yang bersangkutan dapat diizinkan untuk melakukan penelitian di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Polewali Mandar terhitung mulai tanggal 10 April 2017 s/d 10 Juni 2017.

Demikian harapan kami dan terimakasih.
Wassalamu 'AlaikumWr.Wb.

Wassalam
An. Rektor
Dekan,



Prof. Dr. Darussalam Svamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan:
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah ini :

Nama : IBRAHIM YUSUF ,SE
Nik ; P.80670
Jabatan : Pemimpin Cabang PT.Pegadaian Polewali Mandar
Alamat : Jalan .H .Andi Depu No. 54 Polewali Mandar

Menerangkan Bahwa Dibawah ini :

Nama : Farida Tahir
Nip : 10500113215
Alamat : Jalan. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa -Gowa

Benar telah melakukan penelitian di PT Pegadaia (Persero) Cabang Polewali Terhitung mulai tanggal 10 April 2017 s.d 20 Mei 2017 untuk pengumpulan data sebagai suatu syarat untuk menyelesaikan pendidikan yang diberi judul
" **ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN GADAI (STUDI KASUS PT PEGADAIAN (Persero) CABANG POLEWALI "**

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagai mana mestinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Polewali ,20 Mei 2017



IBRAHIM YUSUF,SE
Pemimpin Cabang



ALAUDDIN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Tlp (0411) 864928-864930 Fax. 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Telp. 841879 Fax 8221400

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 453 Tahun 2017

TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI (KOMPREHENSIF)
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :


- Membaca** : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tingkat Akhir Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum tanggal 27 April 2017 perihal Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif, maka dipandang perlu menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian;
b. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahi tugas sebagai Panitia, Penguji dan Peserta Ujian.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bebas Anggaran dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF**
- Pertama** : Menetapkan Panitia, Penguji dan Peserta Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Kedua : Tugas Panitia mempersiapkan segala instrumen yang berkaitan dengan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Ketiga : Tugas Penguji melaksanakan Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Keempat : Tugas Panitia dan Penguji dianggap selesai setelah berakhirnya Ujian Akhir Program Studi/Komprehensif;
Kelima : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SURAT KEPUTUSAN ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 27 April 2017
Dekan



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Tembusan :
Yth. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata - Gowa

Lampiran:

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 453 TAHUN 2017

TENTANG

PANITIA, PENGUJI DAN PESERTA UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF

| NO | NAMA/NIM | TEAM PENGUJI | | | PELAKSANA KETUA/SEK/ANG. |
|----|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| | | MKDK/FIKIH & USUL FIKIH | MKDU/DIS | MKKP | |
| 01 | | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 1 | Supryadi Dwi Apriyanto 10500113188 | Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi | Dr. Dudung Abdullah, M.Ag | Ramhan Syamsuddin, S.H, M.H | Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag Mujahidah, SE Nurhayati Wahid |
| ② | Farida Tahir 10500113215 | Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag | Dr. H. Abd. Wahid Haddade, Lc, M.Hi | Istiqamah, S.H, M.H | Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag Mujahidah, SE Nurhayati Wahid |

Samata 27 April 2017



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag

196210161990031003



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
 Kampus II : Jl.H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa ☎ (0411) 841879, Fax.(0411) 8221400

DAFTAR NILAI
 UJIAN AKHIR PROGRAM STUDI/KOMPREHENSIF
 SEMESTER (.....) WISUDA PERIODE
 TAHUN AKADEMIK 2015/2016

Nama : FARIDA TAHIR
 NIM : 10500113215
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERJAMJIAN GADAI
 (studi di PT Pegadaian (persero) Cabang polewali
 Mandar).

| MKDU (Dirasah Islamiyah) | NILAI MATA KULIAH | | | JUMLAH RATA-RATA |
|-----------------------------|-----------------------------|------|-------------|---------------------|
| | MKDK (Fikih/Ushul Fikih) | MKPP | KESELURUHAN | |
| 4 | 4 | 4 | 12 | 4 |

ALAUDDIN

MAKASSAR, Samata, 02 Agustus 2019

Kasubag.
 Akademik dan Kemahasiswaan



MULAHIDAH, S.E
 NIP : 19670309 199303 2 002

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Nomor : 817 Tahun 2017

TENTANG

PANITIA DAN PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL/SKRIPSI TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

Membaca : Surat Permohonan :
Nama : Farida Tahir
N I M : 10500113215
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Hari/Tanggal : Jum'at / 07 Juli 2017
Perihal : Ujian Seminar Hasil/Skripsi
Judul : "Analisis Yuridis Perjanjian Gadai (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Polewali Mandar)"

Menimbang : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Seminar Hasil/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Seminar Hasil/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Istiqamah, S.H., M.H
Penguji I : Ashabul Kahfi, S.H., M. H
Penguji II : Erlina, S.H., M. H
: 1. Mujahidah, SE
: 2. Nurhayati Wahid

Kedua : Panitia bertugas mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Seminar Hasil /Skripsi
Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 5 Juli 2017

Dekan,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Nomor : SL.1/PP.00.9/ 2252/2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN SEMINAR HASIL

Samata, 05 Juli 2017

Kepada

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (Ketua)
 2. Istiqamah, S.H., M. H. (Sekretaris)
 3. Ashabul Kahfi, S.H., M. H. (Penguji I)
 4. Erlina, S.H., M. H. (Penguji II)
 5. Dr. Marilang M.Hum. (Pembimbing I)
 6. Ashar Sinelele, S. H., M. H.(Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Seminar Hasil/Skripsi atas nama :

Nama : Farida Tahir
NIM : 10500113215
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i)-pada Ujian Seminar Hasil/Skripsi, insya Allah Dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 07 Juli 2017
Waktu : Pukul 10.00-11.00 Wita
Tempat : Ruang Jurusan IH

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN ALAUDDIN

MAKASSAR

Nomor : 100 Tahun 2017

TENTANG

PANITIA DAN PENGUJI UJIAN MUNAQASYAH/SKRIPSI
TAHUN 2017

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan :
N a m a : Farida Tahir
N I M : 10500113215
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Hari/Tanggal : Senin, 14 Agustus 2017
Prihal : Ujian Munaqasyah/Skripsi
Judul : "Analisis Yuridis Perjanjian Gadai (Studi di PT Pegadaian
(Persero) Cabang Polewali Mandar"
- Menimbang** : a. Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Ujian Munaqasyah/Skripsi;
b. Bahwa dengan terpenuhinya persyaratan dan ketentuan di atas, maka perlu ditunjuk Panitia dan Dosen Penguji;
c. Bahwa mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas melaksanakan kegiatan dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Wewenang Manandatangani Surat Keputusan;
4. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
5. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 Juncto Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan UIN Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Panitia dan Penguji Ujian Munaqasyah/Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan komposisi sebagai berikut :
- Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag
Penguji I : Ashabul Kahfi, S.Ag, M.H
Penguji II : Erlina, S.H, M.H
Pelaksana : 1. Mujahidah, S.E.
2. Nurhayati Wahid
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA/APBN/PNBP UIN Alauddin Makassar Tahun 2017;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata
Pada tanggal : 10 Agustus 2017



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP. 19621016 199003 1 003

Nomor : *SI.1/PP.00.9/2017*
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : UNDANGAN MUNAQASYAH

Samata, 10 Agustus 2017

Kepada

- Yth.*
1. Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. (Ketua)
 2. Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag. (Sekertaris)
 3. Ashabul Kahfi, S.Ag, M.H. (Penguji I)
 4. Erlina, S.H, M.H. (Penguji II)
 5. Dr. Marilang, M.Hum.. (Pembimbing I)
 6. Azhar Sinilele, S.H, M.H. . (Pembimbing II)
 7. Pelaksana

Di
Makassar

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Ujian Munaqasyah atas nama :

Nama : Farida Tahir
N I M : 10500113215
Jurusan : Ilmu Hukum

Untuk maksud tersebut, maka kami mengundang Saudara/(i) pada Ujian Munaqasyah, Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 14 Agustus 2017
Buka Sidang : 08.30 WITA
Waktu : Pukul 10:00 - 11:00 WITA
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah

Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

M A K A S S A R

